



P U T U S A N

NOMOR 42/G/2023/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara antara :

SLAMET REJEKI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Sido Rahayu, Desa Sido Rahayu, Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan, pekerjaan petani, domisili elektronik ariowputra14@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jaka Mahendra, S.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di kantor "Jaka Mahendra, S.H & Rekan" beralamat di Jalan Mayor Zurbi Bustan No. 4251 RT/RW 057/006 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang Kode Pos 30151, Domisili elektronik jakamahendra140@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 009/SKK.JM/PDT/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023;

Penggugat;

L a w a n

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN, tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Pemkab Ogan Komering Ulu Selatan Jalan Serasan Seandanan No. 1 Muara Dua Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa : Dr. Adi Purnama, S.H., M.H., Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri OKU Selatan, A Romzi, S.E., M.M., Jabatan Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kab. OKU Selatan, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, yang memilih alamat pada Bagian Hukum Setda Kabupaten OKU Selatan Komplek Perkantoran Pemkab OKU Selatan Jln. Serasan Seandanan No. 1 Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan Provinsi

Halaman 1 Putusan Nomor 42/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan, domisili elektronik
hukum.setda.okus@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 365/KUASA/2023 tanggal 14 Juli 2023;

Selanjutnya Dr. Adi Purnama, S.H., M.H., memberi kuasa
substitusi kepada : Hasan Asy'ari, S.H., M.H., M.M., dan kawan-
kawan, Jabatan Jaksa Pengacara Negara, kewarganegaraan
Indonesia, beralamat di Jl. Umpu Serunjung Kel. Bumi Agung Kec.
Muaradua Kab. OKU Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi
Nomor : SK-164/L.6.23/Gtn.1/08/2023 tanggal 04 Agustus 2023;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 42/PEN-DIS/2023/PTUN.PLG, tanggal 3 Juli 2023, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 42/PEN-MH/2023/PTUN.PLG, tanggal 3 Juli 2023, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 42/PEN-PPJS/2023/PTUN.PLG, tanggal 3 Juli 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 42/PEN-PP/2023/PTUN.PLG tanggal 3 Juli 2023, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 42/PEN-HS/2023/PTUN.PLG, tanggal 25 Juli 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak yang berpekara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 3 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 3 Juli 2023, dengan Register Perkara Nomor

Halaman 2 Putusan Nomor 42/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42/G/2023/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 25 Juli 2023,
Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK SENGKETA :

Bahwa objek perkara A quo berupa Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu selatan Nomor : 333/KPTS/DPMPD/ 2023 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023, sebagaimana lampiran nomor urut 46 atas nama Syaparudin I tanggal 19 Mei 2023;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TUN ;

Bahwa pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara A quo karena Keputusan objek sengketa merupakan beschikking / suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana diamanatkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" Jo Pasal 87 Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berdasarkan hal tersebut penggugat telah melakukan upaya administratif yaitu membuat surat sanggahan pada tanggal 13 Juni 2023 diajukan pada tanggal 14 Juni 2023 terhadap objek sengketa Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 333/KPTS/DPMPD/2023 tentang Pemberhentian ,Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2023 sebagaimana lampiran Nomor Urut 46 atas Nama Syafarudin I tanggal 19 Mei 2023, sebagaimana diatur dalam Pasal 75

Halaman 3 Putusan Nomor 42/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif khususnya Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2), Setelah melampaui waktu 10 (Sepuluh) hari tidak ada tanggapan dari pihak Bupati/Tergugat yang mana surat sanggahan tersebut dibuat pada tanggal 13 Juni 2023 dan diajukan pada tanggal 14 Juni 2023, sehingga sudah cukup alasan bagi yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara baik Pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang mengadili perkara ini;

- Bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, karena :
 - Objek sengketa *a quo* dikeluarkan dalam bentuk penetapan tertulis oleh Pejabat Tata Usaha Negara;
 - Bersifat konkret bukan abstrak dan bersifat Individual karena tidak ditujukan untuk umum, namun ditujukan kepada orang tertentu;
 - Bersifat Final karena Keputusan objek sengketa tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal;
- Dengan demikian Surat Keputusan objek sengketa telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat;

III. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU GUGATAN;



Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berupa Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 333/KPTS/DPMPD/2023 tentang Pemberhentian ,Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2023 sebagaimana lampiran Nomor Urut 46 atas Nama Syafarudin I tanggal 19 Mei 2023, setelah penggugat mendapatkan informasi mengenai Keputusan Bupati tersebut Penggugat berkonsultasi dan memberikan kuasa kepada Advokat kantor “Jaka Mahendra & Rekan” untuk mengajukan surat permohonan Penundaan Pelantikan Kepala Desa Sido Rahayu tertanggal 19 Mei 2023 dan mengajukan Keberatan, Sanggahan yang diajukan kepada Tergugat pada tanggal 14 Juni 2023(upaya administratif), dikarenakan tidak adanya jawaban dan tanggapan dari Tergugat sehingga Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tertanggal 03 Juli 2023 atas Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 333/KPTS/DPMPD/2023 tentang Pemberhentian ,Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2023 sebagaimana lampiran Nomor Urut 46 atas Nama Syafarudin I sebagai Kepala Desa Sido Rahayu tanggal 19 Mei 2023, gugatan yang diajukan oleh penggugat melalui kuasa hukumnya telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif khususnya Pasal 2 ayat (1) dan ayat(2) , setelah melampaui waktu 10 (sepuluh) hari tidak ada tanggapan dari Tergugat/Bupati Ogan Komering Ulu Selatan. Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan pendaftaran Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 03 Juli 2023 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2023, sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-



Undang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo
Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah
Menempuh Upaya Administratif;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah Calon Kepala Desa Sido Rahayu pada pemilihan Kepala Desa Sido Rahayu dan memperoleh suara sebanyak 530 (lima ratus tiga puluh) suara yang dilakukan pemilihan pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 di desa Sido Rahayu Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, karena diduga terdapat kecurangan dan Pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa Sido Rahayu tersebut sehingga Penggugat kalah dalam pemilihan Kepala desa sesuai dengan alat bukti Surat Pernyataan dan pengakuan dari masyarakat, penggugat juga telah mengirimkan surat kepada Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dengan nomor surat 011/ JM/ V/ 2023 perihal permohonan penundaan pelantikan kepala desa Sido rahayu dan mohon dilakukan Pemiihan ulang Kepala desa Sido rahayu, tetapi tergugat mengabaikan surat dari Penggugat tersebut dan tetap melakukan Pelantikan Kepala Desa Sido Rahayu, sehingga tergugat Menerbitkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 333/KPTS/DPMPD/2023 tentang Pemberhentian ,Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2023 sebagaimana lampiran Nomor Urut 46 atas Nama Syafarudin I tanggal 19 Mei 2023, karena hal tersebut penggugat juga telah membuat sanggahan/keberatan pada tanggal 13 Juni 2023 dan mengajukannya pada tanggal 14 Juni 2023 atas diterbitkannya Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 333/KPTS/DPMPD/2023 tentang Pemberhentian ,Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2023 sebagaimana lampiran Nomor Urut 46 atas Nama Syafarudin I tanggal 19 Mei 2023, akan tetapi tidak adanya jawaban dan tanggapan dari pihak tergugat



atas surat Sanggahan dan keberatan Penggugat, yang kemudian Penggugat mendaftarkan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang demi mendapatkan keadilan dimata hukum, Bahwa Kedudukan Hukum Penggugat terkait atas pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara ini jelas memenuhi kriteria atau ketentuan hukum sebagaimana diatur hal ini bersesuaian dengan Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dana atau rehabilitasi” kerugian mana menurut kepentingan tersebut Penggugat kalah dalam Pemilihan Kepala Desa yang mana seharusnya Penggugat yang terpilih dan dilantik menjadi Kepala Desa apabila tidak terjadi kecurangan selama pemilihan Kepala Desa dan tergugat tidak mengabaikan kecurangan yang terjadi selama pemilihan, dan juga Penggugat membayar biaya pendaftaran sebagai Calon Kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa Sido Rahayu Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 telah dilakukan pemilihan kepala desa Sido Rahayu Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan 4 (empat) orang calon Kepala Desa atas nama : calon no 1 Wahidin, calon no 2 Slamet Rejeki, calon no 3 Asruri, calon no 4 Syaparudin I, dan dari hasil pendataan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Sido Rahayu Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023 dengan jumlah daftar pemilih sementara sebanyak 1423 (seribu empat ratus dua puluh tiga) orang , daftar pemilih tambahan (DPT TAM) total 51 (lima puluh satu) orang

Halaman 7 Putusan Nomor 42/G/2023/PTUN.PLG



dan daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 1471 (seribu empat ratus tujuh puluh satu) orang, saat dilangsungkannya pemilihan kepala desa terkumpul suara sebanyak 1.112 (seribu seratus dua belas) suara, dengan rincian perolehan suara sebagai berikut:

- Calon No 1 atas nama : Wahidin memperoleh suara 39 Suara;
 - Calon no 2 atas nama : Slamet Rejeki memperoleh suara 530 suara;
 - Calon no 3 atas nama : Asruri memperoleh suara 109 suara;
 - Calon no 4 atas nama : Syaparudin I memperoleh suara 534 suara;
2. Bahwa Penggugat telah memenuhi semua syarat untuk menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 37 tahun 2022 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sehingga Penggugat dapat mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa Sido Rahayu Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan omering Ulu Selatan;
3. Bahwa sebelum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa Sido Rahayu, pada tanggal 24 Februari 2023 ada oknum bernama Tumadi yang mengatasnamakan Panitia PILKADES Desa Sido Rahayu meminta Uang Administrasi Bakal Calon Kepala desa dengan nominal Rp.6.500.000(enam juta lima ratus ribu rupiah) hal ini bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 37 tahun 2022 tentang pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala desa yang berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 6 Ayat (2) bahwa;



“Biaya pemilihan Kepala Desa Serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang diajukan oleh instansi terkait”;

Bahwa dalam proses Pemilihan Kepala Desa Sido Rahayu Panitia Pemilihan Kepala Desa Sido Rahayu telah melanggar Pasal 6 Ayat (2) yang mana menjadi Pedoman dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa karena hal tersebut penggugat telah mengajukan keberatan akan tetapi Tergugat telah mengabaikan kejadian kejadian tersebut;

- Pasal 30 Ayat (1) bahwa :

“Sumber biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

Bahwa dalam hal ini Panitia Pemilihan Kepala desa Sido Rahayu terbukti secara jelas Melanggar Pasal 6 ayat(2) dan Pasal 30 ayat (1), karena penggugat tidak mengetahui hal tersebut sehingga Penggugat membayar biaya pendaftaran calon Kepala Desa yang mana hal tersebut sangat merugikan Penggugat;

4. Bahwa selama berlangsungnya Pemilihan Kepala Desa Sido Rahayu Panitia tidak membuat daftar hadir para pemilih disaat pemilihan berlangsung, sehingga peserta pemilih yang hadir pada waktu pemilihan tidak mengetahui apakah benar terdaftar di DPT (daftar pemilih tetap) dan juga panitia tidak melakukan pengecekan terhadap peserta pemilih hal tersebut sangat mencoreng “Asas Pemilihan Yang Jujur dan Adil” karena disaat Pemilihan tersebut saksi dari Penggugat dan saksi dari calon no 2 telah melakukan intrupsi dan keberatan tetapi tidak dihiraukan oleh panitia dan tetap melanjutkan pemilihan sampai dengan selesai;
5. Bahwa saat dilangsungkannya pemilihan Kepala desa Sido Rahayu pada tanggal 04 Mei 2023, dengan jumlah DPT (daftar pemilih tetap) sebanyak 1.471 (seribu empat ratus tujuh puluh satu) orang tersebut terdapat 21 (dua puluh satu) pemilih yang bukan warga Desa Sido Rahayu dan tidak berdomisili tetap di



Desa Sido Rahayu akan tetapi terdaftar di DPT (daftar pemilih tetap), ke 21 (dua puluh satu) orang tersebut berasal dari kota atau kabupaten lain yang hanya berkebun atau bekerja di Desa Sido Rahayu akan tetapi terdaftar di DPT, hal ini telah melanggar Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 37 Tahun 2022 Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi "*Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala desa*" hal tersebut di buktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa ke 21 (dua puluh satu) orang tersebut bukanlah penduduk dan tidak berdomisili tetap di Desa Sido Rahayu Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

6. Bahwa terdapat peserta pemilihan anak dibawah umur terdaftar didalam DPT (daftar pemilih tetap) yang bernama Diah Ayu Astuti binti Muhlis Susanto yang berusia \pm 15 tahun yang pada saat itu terdaftar sebagai peserta pemilihan, berpedoman pada Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 37 tahun 2022 pasal 11 Ayat (1) huruf (b) yang berbunyi "*sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah menikah*" sehingga hal tersebut secara jelas melanggar peraturan yang berlaku dan tidak sesuai dengan "*Asas Pemilihan yang Jujur dan Adil*". Sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini untuk mempertimbangkan hal tersebut demi tercapainya keadilan yang seadil-adilnya;
7. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2023 Penggugat telah mengajukan sanggahan dana tau keberatan kepada tergugat atas Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 333/KPTS/DPMPD/2023 tentang Pemberhentian ,Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2023 sebagaimana lampiran Nomor Urut 46 atas Nama Syafarudin I tanggal 19 Mei 2023, akan tetapi tidak



ditanggapi oleh tergugat sampai akhirnya penggugat mengajukan gugatan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

8. Bahwa karena diduga adanya Pelanggaran dan kecurangan yang terjadi selama proses Pemilihan Kepala Desa Sido Rahayu, sudah seharusnya Tergugat menyelesaikan terlebih dahulu perselisihan Pemilihan Kepala Desa Sido Rahayu tersebut berpedoman pada Pasal 48 ayat (2) & (3) Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 37 Tahun 2022 yang menjadi dasar hukum dari pemilihan Kepala Desa Sido Rahayu, sebelum tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 333/KPTS/DPMPD/2023 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2023 sebagaimana lampiran Nomor Urut 46 atas Nama Syafarudin I tanggal 19 Mei 2023 yang akan dipergunakan oleh Kepala Desa Sido Rahayu, hal ini merugikan penggugat serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Ogan Komering Ulu Selatan dalam hal pemilihan Kepala Desa karena membiarkan Pelanggaran pelanggaran yang terjadi, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo ini untuk membatalkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 333/KPTS/DPMPD/2023 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2023 sebagaimana lampiran Nomor Urut 46 atas Nama Syafarudin I tanggal 19 Mei 2023;

- Pasal 48 Ayat (2) :
“apabila perselisihan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten”;



- Pasal 48 Ayat (3) :
“Penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari”;

9. Bahwa berpedoman dengan UU RI Nomor 6 tahun 2014 pasal 37 ayat (6) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 41 ayat (7) dan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 48 ayat(2) & ayat (3) serta berpedoman dengan Pasal 158 UU No.10 Tahun 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi nomor 16/PHP. BUP-XIX/2021, berdasarkan hal tersebut Penggugat telah mengajukan sanggahan dan Penundaan Pelantikan Kepala Desa Sido Rahayu kepada Tergugat akan tetapi tidak ada tanggapan ataupun jawaban dari tergugat dan tetap menerbitkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 333/KPTS/DPMPD/2023 tentang Pemberhentian ,Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2023 sebagaimana lampiran Nomor Urut 46 atas Nama Syafarudin I tanggal 19 Mei 2023, serta tetap melaksanakan Pelantikan atas nama Syaparudin I yang secara jelas masih terdapat perselisihan pemilihan kepala desa sehingga hal tersebut tergugat telah mengabaikan Pasal 48 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 37 tahun 2022 yang menjadi pedoman dalam Pemilihan Kepala Desa Sido Rahayu;
10. Bahwa Karena tergugat tetap melakukan pelantikan Kepala Desa Sido Rahayu atas nama Syaparudin I dan menerbitkan Objek Sengketa berupa Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 333/KPTS/DPMPD/2023 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Ogan



Komering Ulu Selatan tahun 2023 sebagaimana lampiran Nomor Urut 46 atas Nama Syafarudin I tanggal 19 Mei 2023, yang mana menyebabkan kerugian terhadap Penggugat dan juga menimbulkan keresahan serta membahayakan kepentingan umum masyarakat desa Sido Rahayu dan juga Tergugat seakan memaksakan Pelantikan Kepala Desa Sido Rahayu yang mana pemilihan kepala Desa tersebut banyak terjadi Pelanggaran serta tergugat pula terkesan mengesampingkan permasalahan yang timbul akibat terbitnya Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 333/KPTS/DPMPD/2023 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2023 sebagaimana lampiran Nomor Urut 46 atas Nama Syafarudin I tanggal 19 Mei 2023, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 30 tahun 2014 berbunyi sebagai berikut *"KTUN dapat dicabut apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan / atau substansi."* yang dimaksud cacat substansi antara lain "Keputusan dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum" hal tersebut telah memenuhi unsur pasal 64 ayat (1) UU Nomor 30 tahun 2014 sehingga telah cukup alasan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk membatalkan dan memerintahkan tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 333/KPTS/DPMPD/2023 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2023 sebagaimana lampiran Nomor Urut 46 atas Nama Syafarudin I tanggal 19 Mei 2023;

11. Bahwa oleh karena Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 333/KPTS/DPMPD/2023 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2023 sebagaimana lampiran Nomor Urut 46 atas Nama Syafarudin I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Mei 2023, yang mengangkat Syaparudin I sebagai Kepala desa Sido Rahayu yang tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perUndang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik, serta azas umum Penyelenggaraan Negara, karena tergugat telah memenuhi unsur Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 30 tahun 2014 hal tersebut telah cukup beralasan bagi yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan dan memerintahkan tergugat mencabut Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 333/KPTS/DPMPD/2023 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2023 sebagaimana lampiran Nomor Urut 46 atas Nama Syafarudin I tanggal 19 Mei 2023, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian sudah sepatutnya Keputusan Pencabutan Tergugat tersebut (objek sengketa *a quo*) dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut, sehingga sudah sepantasnya Tergugat melakukan Pemilihan Ulang kepala Desa Sido rahayu dengan “Asas Pemilihan yang Jujur dan Adil” serta berpedoman dengan perUndangn Undangan yang berlaku agar tidak terjadinya lagi permasalahan hukum yang timbul;

- Pasal 53 Ayat (2) :

“alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Halaman 14 Putusan Nomor 42/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya :

- a) Asas Ketidak berpihakan, yaitu Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan tidak dengan mempertimbangkan kepentingan penggugat dan masyarakat Desa Sido Rahayu secara keseluruhan dan terkesan diskriminatif, karena tergugat dalam menetapkan dana atau melakukan keputusan a quo penuh keberpihakan dan dugaan penuh akan unsur politis, yang mana menurut Penggugat proses Pemilihan kepala desa dan penerbitan sengketa a quo telah melanggar asas asas dan undang undang yang berlaku dalam pemilihan kepala desa, yang hal tersebut terlihat ketika masih adanya perselisihan hasil pemilihan kepala desa yang belum diselesaikan tetapi tergugat tetap melakukan pelantikan dan menerbitkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 333/KPTS/DPMPD/2023 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2023 sebagaimana lampiran Nomor Urut 46 atas Nama Syafarudin I tanggal 19 Mei 2023 dengan mengesampingkan Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan Kepala Desa serta mengesampingkan peraturan perundang undangan dan asas-asas yang berlaku;
- b) Asas Kecermatan, karena Tergugat dalam menetapkan dan atau melakukan Keputusan dana atau tindakan tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dana tau pelaksanaan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 333/KPTS/DPMPD/2023 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten



Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2023 sebagaimana lampiran Nomor Urut 46 atas Nama Syafarudin I tanggal 19 Mei 2023;

- c) Asas Kepastian Hukum, bahwa pada saat tergugat menerbitkan Objek Sengketa tersebut, tergugat tidak mempertimbangkan lagi permasalahan dan perselisihan yang terjadi saat pemilihan kepala desa yang mana hal tersebut juga melanggar Pasal 48 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 37 Tahun 2022 yang seharusnya menjadi dasar dan pedoman terlaksananya Pemilihan Kepala Desa;
- d) Asas Permainan yang Layak (Fair Play), bahwa sebelum terbitnya Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 333/KPTS/DPMPD/2023 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2023 sebagaimana lampiran Nomor Urut 46 atas Nama Syafarudin I tanggal 19 Mei 2023, Penggugat telah mengajukan Penundaan Pelantikan Kepala Desa karena masih ada Perselisihan yang terjadi, akan tetapi Tergugat mengesampingkan Perselisihan tersebut dan tetap menerbitkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 333/KPTS/DPMPD/2023 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2023 sebagaimana lampiran Nomor Urut 46 atas Nama Syafarudin I tanggal 19 Mei 2023 yang menjadi Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;
- e) Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, yaitu Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan telah menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, dan telah melampaui,



menyalahgunakan dan/atau mencampuradukan kewenangan tersebut, karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan a quo sangat menyalahgunakan kewenangan dikarenakan banyaknya Pasal didalam peraturan perundangan-undangan yang tergugat langgar sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 dan Pasal 48 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, karena kuat dugaan tergugat memaksakan menerbitkan Keputusan a quo tersebut yang mana masih adanya Perselisihan yang terjadi dalam pemilihan Kepala Desa akan tetapi tergugat belum menyelesaikan permasalahan dan perselisihan tersebut tetapi tetap menerbitkan Keputusan A quo dengan cara mengesampingkan Peraturan perundang-undangan;

f) Asas Profesionalitas, karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah mengesampingkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, semestinya Tergugat harus Profesional sesuai dengan Pasal 41 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 dan Pasal 48 Ayat (2) Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 37 Tahun 2022 , yaitu :

- Pasal 41 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 “dalam hal terjadi Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/walikota wajib menyelesaikan Perselisihan dalam jangka waktu 30 hari”;
- Pasal 48 ayat (2) Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 37 Tahun 2022 “Apabila perselisihan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian



pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten”;

Namun pada kenyataannya Tergugat tidak melakukan upaya Musyawarah ataupun menyelesaikan Perselisihan yang terjadi, sehingga Tergugat seakan mengabaikan perundang-undangan yang seharusnya menjadi pedoman dalam pemilihan Kepala Desa;

13. Bahwa berdasarkan uraian diatas terlihat jelas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilihan Kepala Desa Sido rahayu sehingga sudah sepatutnya tergugat menunda atau tidak menerbitkan Keputusan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 333/KPTS/DPMPD/2023 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2023 sebagaimana lampiran Nomor Urut 46 atas Nama Syafarudin I tanggal 19 Mei 2023, akan tetapi tergugat tetap menerbitkan Keputusan tersebut yang terkesan mengesampingkan Pasal 48 ayat (1), (2) & (3) Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 37 Tahun 2022 serta UU RI Nomor 6 tahun 2014 pasal 37 ayat (6) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 41 ayat (7), serta berpedoman pada Pasal 62 dan Pasal 66 Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berdasarkan hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara A quo ini agar menyatakan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 333/KPTS/DPMPD/2023 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2023 sebagaimana lampiran Nomor Urut 46 atas Nama Syafarudin I tanggal 19 Mei 2023 dinyatakan Batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 333/KPTS/DPMPD/2023 tentang Pemberhentian, Pengesahan



dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2023 sebagaimana lampiran Nomor Urut 46 atas Nama Syafarudin I tanggal 19 Mei 2023, Objek Sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana bertentangan dengan apa yang dimaksud Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan demi terciptanya Keadilan dimata Hukum dan untuk menghindari permasalahan hukum lainnya, maka seharusnya Objek Sengketa tersebut dinyatakan Batal atau Tidak Sah, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini untuk memberikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

VI. PETITUM;

A. Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 333/KPTS/DPMPD/2023 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2023 sebagaimana lampiran Nomor Urut 46 atas Nama Syafarudin I tanggal 19 Mei 2023 ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 333/KPTS/DPMPD/2023 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2023 sebagaimana lampiran Nomor Urut 46 atas Nama Syafarudin I tanggal 19 Mei 2023 ;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ;



Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 8 Agustus 2023, pada pokoknya:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengenai perolehan suara sudah sesuai dengan Berita Acara Kec/Pilkades/2023 tanggal 04 bulan Mei tahun 2023 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa. Dengan rincian sebagai berikut:

- Calon No. 1 atas nama: Wahidin memperoleh suara 39 suara;
- Calon No. 2 atas nama: Slamet Rejeki memperoleh suara 530 suara;
- Calon No. 3 atas nama: Asruri memperoleh suara 109 suara; dan;
- Calon No. 4 atas nama: Syaparudin I memperoleh suara 534 suara;

2. Mengenai permintaan uang administrasi oleh oknum yang bernama Tumadi;

Dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten OKU Selatan tidak pernah melakukan pemungutan baik dalam bentuk uang/benda apapun untuk administrasi atau keperluan lainnya baik secara langsung maupun melalui pihak lainnya kepada Para Calon Kepala Desa. Pemerintah Kabupaten OKU Selatan telah menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak se-Kabupaten OKU Selatan sebagaimana anggaran tersebut tertuang dalam APBD OKU Selatan Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten OKU Selatan sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang mengatur "*Biaya pemilihan kepala desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten*";



3. Mengenai tidak dibuatnya daftar hadir para pemilih disaat pemilihan berlangsung, sehingga yang hadir pada waktu pemilihan tidak mengetahui apakah benar terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT);
Bahwa sebelum dilaksanakannya Pemungutan Suara pada kegiatan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan membuat Surat Undangan yang ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan yang ditujukan kepada Pemilih sesuai dengan yang terdaftar dalam DPT, dimana penyerahan Surat Undangan tersebut juga disertai dengan Tanda Terima. Dalam surat undangan tersebut tercantum nama, nomor urut dan jenis kelamin sesuai dengan yang tertera dalam DPT. Oleh karenanya Pemilih wajib menukarkan Surat Undangan tersebut kepada Panitia Pemilihan sebelum menggunakan hak pilihnya untuk mendapatkan Surat Suara sebagaimana hal tersebut sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Bupati Oku Selatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Perbup OKU Selatan No. 37 Tahun 2022);
4. Mengenai 21 (dua puluh satu) warga yang masuk sebagai Daftar Pemilih yang bukan warga Desa Sido Rahayu Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan akan tetapi terdaftar dalam DPT. Bahwa Penetapan DPS, DPT dan DPTam telah diumumkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sido Rahayu sesuai dengan Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 Perbup OKU Selatan No. 37 Tahun 2022;
Dimana Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 Perbup OKU Selatan No. 37 Tahun 2022 mengatur;
Pasal 13:
(1) Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diumumkan di Kantor/Balai Desa dan/atau di tempat strategis lainnya selama 3 (tiga) hari, terhitung mulai tanggal ditetapkannya DPS untuk memberi kesempatan kepada pemilih yang masih belum terdaftar;



- (2) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih/masyarakat dapat mengajukan usul perbaikan kepada Panitia Pemilihan mengenai:
- penulisan nama dan/atau identitas lainnya,
 - pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia,
 - pemilih terdaftar ganda,
 - pemilih yang terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih,
 - pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar;
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c dan d diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS;
- (4) Apabila ada Pemilih yang namanya belum terdaftar dalam DPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, maka yang bersangkutan secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan untuk didaftarkan sebagai Pemilih Tambahan dalam DPTam;

Pasal 14 berbunyi:

- (1) Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan (DPTam) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah DPS diumumkan;
- (2) DPTam diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
- (3) Jangka waktu pengumuman DPTam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPTam;

Pasal 15 berbunyi:

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan musyawarah untuk menetapkan DPT setelah 3 (tiga) hari DPTam diumumkan;
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari DPS yang sudah diperbaiki ditambah DPTam;



- (3) Hasil musyawarah penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan diketahui oleh Ketua BPD;
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3). pada masing-masing lembar diparaf dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Desa serta diumumkan di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya;
- (5) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar hak pilih dalam melaksanakan pemilihan kepala desa;

Kemudian berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf f Perbup OKU Selatan Nomor 37 Tahun 2022 yang berbunyi *"Syarat-syarat pemilih adalah berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum diselenggarakannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun diketahui oleh Kepala Desa"*. Bahwa terhadap 21 Pemilih yang dijadikan poin keberatan Penggugat merupakan warga Desa Sido Rahayu yang berdomisili sejak sebelum terbentuknya Kabupaten OKU Selatan, dengan kata lain sudah berdomisili lebih dari 6 (enam) bulan sebelum penetapan DPS. Hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sido Rahayu. Penetapan DPT berdasarkan Keputusan Panitia Pemilih Kepala Desa Sido Rahayu Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan disertai dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh 4 (empat) orang calon Kepala Desa Sido Rahayu. Disamping itu, terhadap 21 pemilih tersebut berhak menggunakan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Perbup OKU Selatan Nomor 37 Tahun 2022 yang berbunyi: *"Yang berhak memilih dalam pemilihan Kepala Desa adalah pemilih yang telah tercantum dalam DPT yang diumumkan terakhir oleh Panitia Pemilihan"*. Dapat kami tambahkan juga, bahwa DPT yang didalamnya tercantum 21 (dua puluh satu) nama warga sebagai Pemilih yang dimaksud oleh Penggugat tersebut telah disepakati oleh Penggugat



sendiri berdasarkan Berita Acara Kec/Pilkades/2023 yang ditandatangani pada tanggal 4 bulan Mei 2023;

5. Mengenai Pemilih di bawah umur/15 (lima) belas tahun yang terdaftar pada DPT atas nama Diah Ayu Astuti Binti Muhlis Susanto;

Bahwa pada DPT yang telah ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan sudah dilakukan penelitian oleh Calon Kepala Desa Nomor Urut 1, 2, 3 dan 4, sesuai dengan yang tercantum dalam berita acara yang ditandatangani oleh Calon Kepala Desa Sido Rahayu didapat fakta bahwa status Diah Ayu Astuti Binti Muhlis sudah menikah sehingga yang bersangkutan berhak menjadi Pemilih/menggunakan hak pilihnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b Perbup OKU Selatan Nomor 37 Tahun 2022, yang menyatakan syarat-syarat pemilih diantaranya: "*sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah*";

6. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2023 Penggugat mengirimkan surat sanggahan/keberatan kepada Tergugat atas dikeluarkannya Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 333/KPTS/DPMPD/2023 tanggal 19 Mei 2023 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Nomor Urut 48, namun tidak mendapat tanggapan/balasan dari Tergugat. Bahwa yang menjadi poin keberatan Tergugat adalah Kepala Desa pada nomor urut: 48, dimana dalam Lampiran Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 333/KPTS/DPMPD/2023 tanggal 19 Mei 2023 bahwa pada nomor urut 48 Kepala Desa yang diangkat yakni atas nama Rudyanto dan diangkat menjadi Kepala Desa Sidodadi bukan Kepala Desa Sido Rahayu dimana hal tersebut tidak ada kaitannya baik dari subjek maupun objeknya dengan Penggugat sehingga Gugatan Penggugat tersebut patutlah dikesampingkan atau setidaknya tidaknya dinyatakan kabur/*obscuur libel*;
7. Mengenai Penggugat telah mengajukan sanggahan guna dilakukan Penundaan Pelantikan Kepala Desa Nomor Urut 48 atas nama Syaparudin I sebagai Kepala Desa Sido Rahayu karena masih terdapat perselisihan Pemilihan Kepala Desa namun sanggahan tersebut tidak



mendapat jawaban dari Tergugat sehingga merugikan Penggugat serta menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten OKU Selatan;

Bahwa dapat kami jelaskan terhadap Kepala Desa yang diangkat pada nomor urut 48 yakni atas nama Rudyanto dan diangkat menjadi Kepala Desa Sidodadi bukan atas nama Syaparudin I. Kami tambahkan juga bahwa Penggugat bukanlah tidak memberikan jawaban atau tanggapan atas sanggahan/keberatan dari Tergugat tersebut, namun hal tersebut masih dalam proses analisa serta pemeriksaan administratif sehingga memerlukan waktu untuk dapat menentukan sikap dan ditindaklanjuti. Selain itu, pelantikan yang dilakukan oleh Bupati OKU Selatan terhadap Kepala Desa Nomor urut: 48 tidak menyebabkan keresahan dan membahayakan kepentingan umum masyarakat baik di Desa Sido Rahayu maupun Desa Sidodadi, terbukti sejak dilakukan Pemilihan Kepala Desa secara serentak yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan saat ini, pemerintahan dan suasana pada Desa Sido Rahayu maupun Desa Sidodadi berlangsung dengan kondusif, aman dan tenteram serta tidak ada keributan maupun unjuk rasa dari warga setempat;

8. Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

a) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah memperhatikan asas ketidakberpihakan, dimana pada saat Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* telah berdasarkan Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor : 140/07/BPD/2023 tanggal 9 Mei 2023. Dimana hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Perbup OKU Selatan No. 37 Tahun 2022 yang menyatakan "*Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.*";



- b) Bahwa Tergugat melaksanakan Pelantikan Kepala Desa Nomor Urut 48 dan Kepala Desa lainnya yang tercantum dalam Lampiran objek sengketa *a quo* telah menerapkan asas kecermatan, dimana semua proses dan persyaratan dalam pelaksanaan pelantikan kepala desa secara serentak pada tanggal 23 Mei 2023 telah sesuai dengan tahapan-tahapn yang diatur dalam Perbup OKU Selatan No. 37 Tahun 2022;
- c) Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah memerhatikan asas pemilihan yang jujur dan adil dimana dalam seluruh proses pelaksanaannya dimulai dari tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara hingga penetapan telah berpedoman pada Perbup OKU Selatan No. 37 Tahun 2022;
9. Mengenai pemilihan ulang terhadap Pemilihan Kepala Desa di Desa Sido Rahayu dapat kami tegaskan bahwa objek sengketa *a quo* dikeluarkan telah sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020, tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pemilihan ulang kepala desa;

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

P R I M A I R;

DALAM POKOK PERKARA:

A. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Menyatakan sah Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 333/KPTS/DPMPD/2023 tanggal 19 Mei 2023 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023 beserta lampirannya;
- C. Munghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara;

S U B S I D I A I R

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadill-adilnya (*ex aequo et bono*);

Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 15 Agustus 2023 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 22 Agustus 2023;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-21, sebagai berikut:

1. P - 1 : Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama Slamet Rejeki. (sesuai asli);
2. P - 2 : Permohonan Penundaan Pelantikan dan mohon dimediasi untuk dilakukan pemilihan ulang Kepala Desa Sido Rahayu Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan Nomor : 011/JM/V/2023 tanggal 19 Mei 2023. (sesuai asli);
3. P - 3 : Sanggahan/Keberatan atas surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tentang Pemberhentian Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023 Nomor : 333/KPTS/DPMPD/2023, nomor urut 48 tanggal 19 Mei 2023, Nomor: 13/JM/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023. (sesuai asli);
4. P - 4 : Surat pernyataan atas nama Diyah Ayu Astuti tanggal 07 Mei 2023. (sesuai asli);
5. P - 5 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Mahmud. (sesuai asli);
6. P - 6 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh Nasrudin. (sesuai asli);

Halaman 27 Putusan Nomor 42/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P - 7 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahayu. (sesuai asli);
8. P - 8 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Alfiah. (sesuai asli);
9. P - 9 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Engkos Kosasih. (sesuai asli);
10. P - 10 : Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama Azi Wahyu. (sesuai asli);
11. P - 11 : Bukti Kwitansi pembayaran Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Sidorahayu atas nama Slamet Rejeki tanggal 24 Februari 2023. (sesuai asli);
12. P - 12 : Bukti Kwitansi pembayaran Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Sidorahayu atas nama Wahidin. (sesuai asli);
13. P - 13 : Lampiran Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Sido Rahayu Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : /Panitia Pilkades/BP../2023 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Sido Rahayu Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. (sesuai asli);
14. P - 14 : Lampiran Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Sido Rahayu Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Sido Rahayu Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. (sesuai asli);
15. P - 15 : Surat pernyataan Moh Nasrudin tanggal 06 Mei 2023. (sesuai asli);
16. P - 16 : Surat pernyataan Edi Humaedi tanggal 06 Mei 2023. (sesuai asli);
17. P - 17 : Surat pernyataan Turahman tanggal 06 Mei 2023. (sesuai asli);
18. P - 18 : Surat pernyataan Mahmud tanggal 06 Mei 2023. (sesuai asli);

Halaman 28 Putusan Nomor 42/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. P - 19 : Permohonan Keberatan Hasil Pilkades Desa Sidorahayu Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan tanggal 6 Mei 2023 dari Wahidin dan Slamet Rejeki. (sesuai fotokopi);
20. P - 20 : Surat Mandat Penugasan Saksi Dari Calon Kepala Desa atas nama Slamet Rejeki kepada Azi Wahyu tanggal 04 mei 2023. (sesuai asli);
21. P - 21 : Surat Mandat Penugasan Saksi Dari Calon Kepala Desa atas nama Slamet Rejeki kepada Lana Saputra tanggal 04 mei 2023. (sesuai asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-42, sebagai berikut:

1. T - 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengesahan Dan Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa. (sesuai asli);
2. T - 2 : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Dinas pemerdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. (sesuai fotokopi);
3. T - 3 : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih.(sesuai hasil cetak);
4. T - 4 : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa. (sesuai fotokopi);
5. T - 5 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidorahayu Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : KEC.BP.VI.2023 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa, Desa Sidorahayu

Halaman 29 Putusan Nomor 42/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 2 Maret 2023 dan Lampiran Daftar Pemilih Sementara (DPS). (sesuai asli dengan lampiran sesuai fotokopi);

6. T - 6 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidorahayu Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor ; KEC.BP.VI. 2023 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa Sidorahayu Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 5 Maret 2023. (sesuai asli);
7. T - 7 : Lampiran Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidorahayu Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : /Panitia Pilkades/BP../2023 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa SidoRahayu Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. (sesuai fotokopi);
8. T - 8 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidorahayu Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 140/01/KEC B.P/IX/2023 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Sidorahayu Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 28 Maret 2023. (sesuai fotokopi);
9. T - 9 : Berita Acara Nomor : 140/ /Kec.BP IX/2023 tanggal 08 Maret 2023. (sesuai asli);
10. T - 10 : Pengumuman DPS. (sesuai foto);
11. T - 11 : Surat Keterangan Domisili Nomor : 140/ I/KEC.BP IX/2023 tanggal 02 Februari 2023 atas nama Rahayu, Surat Keterangan Domisili Nomor : 140/ 3/KEC.BP IX/2023 tanggal 02 Februari 2023 atas nama Mahmud, Surat Keterangan Domisili Nomor : 140/ 4/KEC.BP IX/2023 tanggal 02 Februari 2023 atas nama Alfiah, Surat Keterangan Domisili Nomor : 140/2/KEC.BP IX/2023 tanggal 02 Februari 2023 atas nama

Halaman 30 Putusan Nomor 42/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Moh Nasrudin, Surat Keterangan Domisili Nomor : 140/I6/KEC.BP IX/2023 atas nama M. Khoirul Anam, Surat Keterangan Domisili Nomor : 140/17/KEC.BP IX/2023 atas nama Nur Munslahun Huda, Surat Keterangan Domisili Nomor : 140/18/KEC.BP IX/2023 atas nama Umi Maimunah, Surat Keterangan Domisili Nomor : 140/ /KEC.BP IX/2023 tanggal 06 Februari 2023 atas nama Adeng, Surat Keterangan Domisili Nomor : 140/ /KEC.BP IX/2023 tanggal 06 Februari 2023 atas nama Onah, Surat Keterangan Domisili Nomor : 140/ /KEC.BP IX/2023 tanggal 04 Februari 2023 atas nama Wahid, Surat Keterangan Domisili Nomor : 140/ /KEC.BP IX/2023 tanggal 04 Februari 2023 atas nama Cicih, Surat Keterangan Domisili Nomor : 140/ /KEC.BP IX/2023 tanggal 02 Februari 2023 atas nama Tamim, Surat Keterangan Domisili Nomor : 140/ /KEC.BP IX/2023 tanggal 02 Februari 2023 atas nama Mimin, Surat Keterangan Domisili Nomor : 140/ /KEC.BP IX/2023 tanggal 02 Februari 2023 atas nama Mumu Hasbullah, Surat Keterangan Domisili Nomor : 140/ /KEC.BP IX/2023 tanggal 02 Februari 2023 atas nama Edi Humaedi, Surat Keterangan Domisili Nomor : 140/ /KEC.BP IX/2023 tanggal 02 Februari 2023 atas nama Fitriani Saadah, Surat Keterangan Domisili Nomor : 140/ /KEC.BP IX/2023 tanggal 02 Februari 2023 atas nama Lilis, Surat Keterangan Domisili Nomor : 140/01/KEC.BP IX/2023 tanggal 03 Februari 2023 atas nama Razif Maulana, Surat Keterangan Domisili Nomor : 140/14/KEC.BP IX/2023 tanggal 03 Februari 2023 atas nama Fatonah, Surat Keterangan Domisili Nomor : 140/13/KEC.BP IX/2023 tanggal 03 Februari 2023 atas nama Turahman. (sesuai asli);

12. T - 12 : Kartu Keluarga atas nama Engkos. (sesuai fotokopi);
13. T - 13 : Foto tempat tinggal pemilih. (sesuai foto);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. T - 14 : Sanggahan/Keberatan atas surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023 Nomor : 333/KPTS/DPMPD/2023, nomor urut 48 tanggal 19 Mei 2023, Surat Nomor : 13/JM/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023. (sesuai asli);
15. T - 15 : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 333/KPTS/DPMPD/ 2023 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023, sebagaimana lampiran nomor urut 46 atas nama Syaparudin I tanggal 19 Mei 2023. (sesuai asli);
16. T - 16 : Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Nomor : 140/07/BPD/2023 tanggal 9 Mei 2023. (sesuai asli);
17. T - 17 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa tanggal 31 Desember 2014. (sesuai fotokopi);
18. T - 18 : Kutipan Akta Nikah atas nama Imam Muhayat dengan Nur Kholifah. (sesuai fotokopi);
19. T - 19 : Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2007/2008 Nomor : MI.01.04/08.08/PP.01.1/008/2008 tanggal 21 Juni 2008 atas nama Nur Kholifah. (sesuai fotokopi);
20. T - 20 : Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2013/2014 Nomor : MI.07/06.14/PP.01.1/0025/2014 tanggal 21 Juni 2014 atas nama Khoirul Anam. (sesuai fotokopi);
21. T - 21 : Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2010/2011 Nomor : MI.16/02.18/PP.1.1/005/2011 tanggal 20 Juni 2011 atas nama Ayu Solikah. (sesuai leges);
22. T - 22 : Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/27/01/1999 tanggal 23 April 1999. (sesuai fotokopi);
23. T - 23 : Kutipan Akta Nikah Nomor : 0195/0031/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020. (sesuai fotokopi);

Halaman 32 Putusan Nomor 42/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. T - 24 : Keterangan Tentang Diri Siswa Fuji Mifta Pauji tanggal 25 Juli 2005. (sesuai fotokopi);
25. T - 25 : Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2010/2011 Fuji Mifta Pauji tanggal 20 Juni 2011. (sesuai fotokopi);
26. T - 26 : Kutipan Akta Nikah Nomor : 287/001/XI/2022 tanggal 3 November 2022. (sesuai fotokopi);
27. T - 27 : Rapot SMP Ade Imron No: 914. (sesuai fotokopi);
28. T - 28 : Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2016/2017 Ade Imron tanggal 10 Juni 2017. (sesuai fotokopi);
29. T - 29 : Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2009/2010 Ade Imron Rosadi tanggal 14 Juni 2010. (sesuai fotokopi);
30. T - 30 : Rapot SD No: 211 Ade Imron Rosadi. (sesuai fotokopi);
31. T - 31 : Rapot SD No: 251 Fitriyani Saadah. (sesuai fotokopi);
32. T - 32 : Ijazah Sekolah Dasar Tahun 2014/2015 Fitriyani Saadah tanggal 20 Juni 2015. (sesuai fotokopi);
33. T - 33 : Kutipan Akta Nikah Nomor : 286/23/VIII/2023 tanggal 5 Agustus 1997. (sesuai fotokopi);
34. T - 34 : Surat Keterangan Lulus Tahun Pelajaran 2022/2023 Nomor : 013/Mts.06.07.032/PP.01.1/06/2023 atas nama Wisnu Adi Saputra tanggal 08 Juni 2023. (sesuai fotokopi);
35. T - 35 : Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa tanggal 25 Mei 2015. (sesuai fotokopi);
36. T - 36 : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 90/KPTS/DPMPD/2023 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023. (sesuai fotokopi);
37. T - 37 : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 159/KPTS/DPMPD/2023 tentang Cuti Mencalonkan Diri Dalam Pemilihan Kepala Desa Sido Rahayu kecamatan buay

Halaman 33 Putusan Nomor 42/G/2023/PTUN.PLG



Pemaca Kaupaten Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 27 Januari 2023. (sesuai fotokopi);

38. T - 38 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Sidorahayu Kecamatan Buay Pemaca Kabutapen Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Sidorahyu Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 01 Februari 2023. (sesuai asli);
39. T - 39 : Foto Pengumuman DPTambahan (sesuai foto);
40. T - 40 : Foto Pengumuman DPT. (sesuai foto);
41. T - 41 : Notulen Rapat tanggal 10 Mei 2023 dengan lampiran Daftar Hadir Rapat dan Foto Rapat (sesuai asli dengan lampiran sesuai fotokopi dan sesuai foto);
42. T - 42 : Daftar Hadir tanggal 25 Agustus 2023, Notulen Rapat dan Foto Rapat (sesuai asli);

Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya:

1. SITI MUNAWAROH:

- Saksi tidak mengetahui ada berapa orang DPT dibawah umur selain Diyah Ayu Astuti;
- Saksi menerangkan bahwa diyah ayu astuti itu keponakan saya;
- Saksi menerangkan bahwa di DPT itu selain Diyah itu ada tidak yang lain dibawah umur, saya hanya melihat keponakan saja;
- Saksi menerangkan bawah kalau tanggalnya lupa dan lahirnya diyah tahun 2008;
- Saksi menerangkan bahwa Diyah Ayu Astuti belum menikah;
- Saksi menerangkan bahwa warga sido rahayu;
- Saksi menerangkan bahwa ikut saat pemilihan kepala desa sido rahayu sebagai peserta pemilih;
- Saksi menerangkan bahwa ada empat calon kepala desa, adalah Asruri, Wahidin, Slamet, Saparudin;
- Saksi mengetahui bahwa ada anak dibawah umur tapi masuk didalam



DPT;

- Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Diyah Ayu Astuti;
- Saksi menerangkan bahwa Diyah Ayu Astuti ini umurnya lima belas lebih dua bulan;
- Saksi menerangkan bahwa Diyah Ayu Astuti ini belum menikah;
- Saksi menerangkan bahwa Diyah Ayu Astuti ini mendapat surat undangan;
- Saksi mengetahui surat pernyataan atas nama Diyah Ayu Astuti menunjukkan bukti (P.4);
- Saksi tidak mengetahui aturan-aturan itu pada saat dibagikan undangan;
- Saksi menerangkan bahwa Diyah Ayu Astuti sebagai keponakan kandung;
- Saksi menerangkan bahwa melihat namanya tercantum diundangan dan melihat data disitu;
- Saksi mengetahui cuma kami dari warga nggak melihat siapa-siapa orangnya, diya memang memilih menunjukkan bukti (T-9);
- Saksi menerangkan bahwa kenal dengan panitianya;
- Saksi menerangkan bahwa menerima undangan ini menunjukkan bukti (T.3);
- Saksi menerangkan bahwa jarak rumah saksi dengan Diyah Ayu Astuti agak jauh;
- Saksi menerangkan bahwa pas panitia datang kami melihat;

2. WAHIDIN:

- Saksi menerangkan tidak ada dicantumkan terkait dengan persyaratan sudah disebutkan ada daftar, izin kepala desa, kesehatan dan lain-lain, selain itu harus membayar biaya pendaftaran kepala desa;
- Saksi menerangkan unsur-unsur dari panitia pemilihan kepala desa itu yang saya tahu antara calon yang empat itu dari pihak saya tidak ada, dari calon nomor dua tidak ada, dari pihak yang tiga karna sering ngobrol dibelakang pihak yang tiga calon itu tidak ada panitia pilkades disitu, dan yang nomor empat tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa di TPS waktu pemungutan suara itulah;
- Saksi menerangkan bahwa waktu penetapan di TPS saya tidak tandatangan, di DPT tidak;
- Saksi tidak mengetahui setelah pemilihan selesai bahwa pilkades ini di biayai oleh pemerintah, saya tidak tahu asal usulnya dikarenakan saya ingin ikut andilnya membangun desa, saya nyalon biaya berapa bayar;
- Saksi menerangkan dikarenakan antara calon nomor satu dan nomor dua berbeda nominalnya, saya itu bayar enam juta empat ratus dua belas ribu, calon nomor dua enam juta lima ratus ribu;
- Saksi menerangkan tidak ada kumpul cuma satu kali waktu pengambilan nomor urut peserta;
- Saksi menerangkan mengajukan keberatan setelah selesai pilkades kurang lebih tiga hari setelah pilkades;
- Saksi menerangkan pemilihan kepala desa tanggal lima bulan empat;
- Saksi menerangkan Keberatan yang pertama kepanitia;
- Saksi menerangkan mengajukan keberatan cuma satu kali;
- Saksi menerangkan hasil dari PMD disuruh kekeluargaan;
- Saksi menerangkan bahwa ada perangkat desa sebagai panitia atas nama Tumadi;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat pemilihan kepala desa sebagai calon nomor urut satu, Slamet calon nomor dua, Asruri calon nomor urut tiga, Saparudin calon nomor urut empat;
- Saksi menerangkan bahwa ada syaratnya dicalonkan sebagai kepala desa yang sudah diatur oleh pemerintah masalah pemilihan kepala desa;
- Saksi menerangkan bahwa syarat-syaratnya yang pertama izin dari kepala desa, yang kedua dari kesehatan, dari pengadilan, dan dari keamanan polsek;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat pemilihan saya dari pagi waktu daftar setelah selesai persyaratan, daftar ke panitia setelah daftar diterima persyaratan, setelah itu ada instruksi dari panitia bahwa ada biaya administrasi untuk pemilihan kepala desa;

Halaman 36 Putusan Nomor 42/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa penetapan dari panitia biaya yang empat orang calon itu dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu dibagi oleh orang empat dan ternyata saya tidak tahu calon nomor satu, dua, tiga dan empat berapa bayarnya ternyata setelah selesai pemilihan pembayaran berbeda-beda;
- Saksi menerangkan saya membayar uang enam juta empat ratus dua belas ribu rupiah;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat pembayaran berupa cas tunai;
- Saksi menerangkan yang menerima wakil ketua panitia pilkades sido rahayu;
- Saksi menerangkan benar bukti kwitansi pembayaran administrasi bakal calon kepala desa sido rahayu menunjukkan bukti (P-12);
- Saksi menerangkan cuma satu kertas ini, yang ini saya tidak tahu isinya cuma dikasih tahu jumlahnya saja menunjukkan bukti (T-9);
- Saksi menerangkan dikarenakan saya tidak diajak itu mendengar dari BPD;
- Saksi menerangkan bahwa kalau tidak membayar tidak bisa ikut mencalon diri sebagai kepala desa;
- Saksi menerangkan bahwa kades sebelumnya Saparudin;
- Saksi menerangkan bahwa kades yang sekarang Saparudin;
- Saksi menerangkan ada perangkat desa pemilihan itu;
- Saksi menerangkan pernah membuat, mengirimkan surat sanggahan keberatan dari hasil ini kecamat, kepolsek, Polres, ke DPR ke Bupati;
- Saksi menerangkan kalau tanggapan cuma saya dipanggil oleh Bupati disuruh damai tapi kami tidak menerima;
- Saksi menerangkan baru sekali mencalonkan sebagai kepala desa sido rahayu;
- Saksi menerangkan bahwa syarat-syarat pencalonan dari BPD;
- Saksi menerangkan bahwa diberitahu dari hp;
- Saksi menerangkan bahwa melihat tidak aturan-aturanya;
- Saksi menerangkan aturan data kumpulan kepanitian, dan kepanitian BPD yang menjelaskan;

Halaman 37 Putusan Nomor 42/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tidak pernah melihat perbub;
- Saksi menerangkan Tidak ada, waktu ketua itu mengumumkan lewat hp tanggalnya lupa bulan tiga, setelah selesai dengar dari hp sekian saya mendaftar setelah mendaftar diceritakan bahwa ada biaya yang menceritakan ketua panitia penyelenggara menceritakan di porum cuma yang datang saya sendiri, kemudian ini ada biayanya untuk pilkades, saya tanya untuk apa dananya menggaji ketua, wakil ketua dan anggota untuk biaya segala sesuatu urusan yang ada di kepanitannya baik untuk mengambil berkas dari PMD maupun mengantarkan berkas ke PMD yang membiayai adalah calon;
- Saksi menerangkan pada waktu protes uang sebesar ini untuk apa kata saya mereka jawab ini untuk menggaji ketua, wakil ketua dan anggota dan untuk seluruh pembiayaan pilkades;
- Saksi menerangkan tandatangan di kwitansi yang menerima uang wakil ketua;
- Saksi menerangkan waktu itu protes sebelum pilkades habis jabatan itu enam tahun kebelakang tidak ada biayanya;
- Saksi menerangkan diam saja dari bulan tiga itu dikarenakan kami tidak pernah diajak musyawarah berkumpul orang empat sicalon kami diem didalam hati bertanya kenapa tidak ada perkumpulan tidak ada musyawarah di empat calon;
- Saksi menerangkan tidak pernah dikasih tahu musyawarah itu ada penentuan TPS DPT waktu itu;
- Saksi menerangkan tanda tangan saya tapi tidak ikut rapat cuma dikumpulkan dan tanda tangan tapi tidak diberi pengarahannya, panitia ada lengkap semua dikantor pertemuan desa menunjukkan bukti (T-9);
- Saksi menerangkan nggak ada surat yang ini cuma satu lembar;
- Saksi menerangkan bahwa ada ditempel kalau dilokasi saya kurang memahami dusunnya ada dua belas, saya tidak melihat keseluruhannya menunjukkan bukti (T-10);
- Saksi menerangkan membaca berita acaranya;
- Saksi menerangkan bahwa tidak ikut kumpul dipolresta;



3. AZI WAHYU:

- Saksi menerangkan bahwa dari calon nomor urut dua;
- Saksi menerangkan di TPS 1;
- Saksi menerangkan tidak diberitahu nama-nama panitia pemilihan kepala desa;
- Saksi menerangkan pada saat pemilihan itu membawa KK dan KTP, Rizki, Karsumito, Budi hartono;
- Saksi menerangkan ditunjuk langsung ada surat mandat;
- Saksi menerangkan kejanggalan kami setelah pemilihan adanya itu seperti satu orang bukan berkependudukan sido rahayu dia ikut memilih sementara itu kami merasa cemburu karna banyak orang numpang berkebun di desa sido rahayu tidak memilih maka begitu saya tanya kepanitia mana daftar hadir biar saya tahu yang bawa KK itu banyak karna disitu berjalannya pemilihan pilkades itu bukan saja ada diruangan panitia pilkades itu ada sekdes;
- Saksi menerangkan tidak dilaporkan ada panitia di TPS itu setelah kejadian pemilihan setelah satu hari kami tahu kok si A memilih kependuduk itu;
- Saksi menerangkan tidak melaporkan kepanitia karna sudah pemilihan;
- Saksi menerangkan tugas di TPS I diamanatkan calon kades nomor dua untuk menyaksikan jalan pemilihan pilkades, untuk menyaksikan penghitungan perolehan surat suara;
- Saksi menerangkan ada empat orang yang mencalon sebagai kepala desa sido rahayu;
- Saksi menerangkan nomor satu Wahidin, nomor dua Slamet Rejeki, nomor tiga Asruri dan nomor empat Saparudin;
- Saksi menerangkan pada saat pemilihan kepala desa tersebut bertugas menjadi saksi nomor urut dua;
- Saksi menerangkan berada didalam lokasi tempat pemilihan pencoblosan tersebut;
- Saksi menerangkan tidak diperlihatkan formulir tersebut pada saat pemeriksaan undangan di DPT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan untuk panitia penyelenggara dari desa tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa masih kenal dengan panitia penyelenggara;
- Saksi menerangkan keanggotaan panitia itu mayoritasnya kebanyakan dari perangkat desa;
- Saksi menerangkan masih ingat nama-namanya;
- Saksi menerangkan diberitahu tidak nama-nama pemilihan kepala desa;
- Saksi menerangkan kalau bet panitia ada, kalau cuma baju seragam tidak ada, cuma ada beberapa orang tanda pengenal tidak seluruhnya ;
- Saksi menerangkan masih ingat jumlah suara dari para calon kades, calon nomor urut satu tiga sembilan, calon nomor urut dua lima ratus tiga puluh, calon nomor urut tiga seratus dua puluh sembilan, calon nomor urut empat lima ratus tiga puluh empat;
- Saksi menerangkan jumlah peserta yang menggunakan hak pilih seribu dua ratus enam belas, suara sah dan tidak sah;
- Saksi menerangkan tidak pernah diberikan daftar hadir para peserta pemilihan bahkan saya menanyakan untuk apa itu pak dak usa jawabnya dan kami nurut saja;
- Saksi menerangkan menanyakan kepada ketua panitia pada saat itu;
- Saksi menerangkan tidak diberikan daftar peserta pemilih yang hadir;
- Saksi menerangkan kalau kejanggalan saya masuk TPS itu saya menanyakan kepada ketua panitia karna sebelum itu panitia ada himbauan bila mana ada masyarakat tidak terdaftar dalam DPT harus membawa KK dan KTP, maka dari itu saya setelah pemilihan maupun penghitungan suara, saya tanyakan ini gimana kalau tidak ada daftar hadir saya ingin tahu siapa yang hadir tolong sebelum kotak suara dibuka jangan dulu dihitung isi kotak suara harus dihitung dulu surat undangan biar tahu jadi yang memakai KK dan KTP itu siapa;
- Saksi menerangkan menjadi saksi calon kades nomor urut dua;
- Saksi menerangkan ada dasarnya di perbub;
- Saksi menerangkan surat undangan diserahkan, daftar hadir lihat di perbub,perbubnya saya lupa menunjukkan bukti (T.4);

Halaman 40 Putusan Nomor 42/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menerangkan kalau diserahkan undangan seluruh pemilih saya melihat dimeja ada;
- Saksi menerangkan kalau mereka itu KTP desa sido rahayu;
- Saksi menerangkan tandatangan berita acara tersebut;
- Saksi menerangkan tidak ada dipulangkan terkait mengenai perangkat desa menjadi panitia;
- Saksi menerangkan tidak ada aturan yang dilanggar perangkat desa menjadi panitia;
- Saksi menerangkan bahwa sebagai saksi menyaksikan didalam pemilihan dan menyaksikan dalam perjalanan pemilihan itu karna saya sebagai saksi itu ingin tahu adanya orang bawa KK dengan KTP karena himbuan dari panitia yang tidak terdaftar di dalam DPT harus membawa KK dan KTP itu banyak jumlahnya kebetulan tetangga saya berbicara dia bawa KK dan KTP waktu hari itu;

4. LANA SAPUTRA:

- Saksi menerangkan tidak ada sip-sip untuk menjadi saksi;
- Saksi menerangkan ikut penghitungan waktu pencoblosan di TPS I;
- Saksi menerangkan tidak ada daftar hadir pada saat pemilihan;
- Saksi tidak mengetahui berapa orang yang sudah mencoblos di TPS I;
- Saksi menerangkan bahwa mencoblos di TPS I di umumkan panitia;
- Saksi menerangkan tidak ada kejanggalan pada saat pencoblosan penghitungan;
- Saksi menerangkan calon kepala desa nomor satu Wahidin, nomor dua Slamet nomor tiga Asruri, nomor empat Saparudin;
- Saksi menerangkan lupa berapa jumlah suara yang diperoleh calon-calon kepala desa;
- Saksi menerangkan kejanggalan pemilihan kepala desa sido rahayu itu yang saya tahu itu dari pertama penutupan itu setelah brik makan kedengar dari jalan sudah penghitungan ini ada apa, tapi ada pak azi kami mundur duduklah itulah keteranganya;
- Saksi menerangkan ada waktu proses pemilihan di TPS itu;
- Saksi menerangkan melihat orang-orang yang mendapat undangan



peserta pemilihan itu tapi tidak paham siapa-siapa orangnya;

- Saksi menerangkan proses orang datang sebagian mengantarkan surat undangan, sebagian ada yang bawa KK dan KTP;
- Saksi menerangkan bahwa ada dua saksi pertama saya, kedua Azi Wahyu;
- Saksi menerangkan tidak ada yang protes waktu proses pemilihan suara itu;
- Saksi tidak mengetahui waktu itu saksi-saksi tandatangan terhadap hasil pemilihan suara waktu itu saksi-saksi pak wahyu yang tandatangan;

Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya:

1. SYAPARUDIN I:

- Saksi menerangkan pemilihan kepala desa tanggal 4 bulan Mei 2023;
- Saksi menerangkan kenal tapi tidak semua warga desa yang wilayah saksi pimpin;
- Saksi menerangkan asalnya dari desa tanjung durian;
- Saksi menerangkan menjabat kepala desa sido rahayu enam tahun;
- Saksi menerangkan kenal dengan H Tamin suku sunda tinggal di dusun lima;
- Saksi menerangkan lupa dengan Mimin;
- Saksi menerangkan lupa dengan Rezib Maulana;
- Saksi menerangkan lupa dengan Muh Hasbullah;
- Saksi menerangkan kenal dengan Adeng orang sunda;
- Saksi menerangkan kenal dengan Engkos kasasi;
- Saksi menerangkan lupa dengan Tonah;
- Saksi menerangkan kenal dengan dengan Edi Humaidi;
- Saksi tidak mengetahui secara administrasi apakah mempunyai KTP;
- Saksi tidak mengetahui punya KTP atau KK disido rahayu;
- Saksi menerangkan tidak ada keberatan dari calon kepala desa nomor satu dan dua;
- Saksi menerangkan masa jabatan kepala desa sebelum diangkat dari 2017 sampai 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan terakhir menjabat kepala desa di bulan Mei;
- Saksi menerangkan lupa untuk mengajukan cuti sebagai calon kepala desa;
- Saksi menerangkan lupa berapa kali untuk rapat-rapat yang diadakan sebelum pemilihan itu;
- Saksi mengetahui syarat-syarat menjadi calon kades membuat SKCK, KK, KTP, STTB, Ijazah, kesehatan;
- Saksi menerangkan lupa jarak antara syarat-syarat ke pengumuman itu;
- Saksi menerangkan untuk pengumuman tidak ada undangan;
- Saksi menerangkan ada di TPS waktu mengadakan pemilihan itu;
- Saksi menerangkan di kasih tahu sama panitia saat di TPS hasil dari suara atau hasil penetapan DPT itu;
- Saksi menerangkan pemilihan suara dikasih tahu dengan cara pengumuman itu di kantor desa;
- Saksi menerangkan ada DPT ditempel, DTP tambahan saya tidak tahu;
- Saksi menerangkan tidak ingat tanggal berapa ditempel DPS, DPT;
- Saksi menerangkan tidak pernah di panggil musyawarah oleh panitia, BPD;
- Saksi menerangkan pada saat penghitungan suara pagi itu semua hadir tiap calon membawa istri begitu habis waktu pencoblosan kami di arahkan untuk pulang jadi untuk penghitungan kami tidak ada ditempat khususnya saya begitu diarahkan kami pulang;
- Saksi menerangkan berita acara hasil penghitungan suara itu dihadiri oleh saksinya;
- Saksi menerangkan berita acara ditandatangani;
- Saksi menerangkan tidak ada cerita bahwa ada sanggahan atau keberatan dari saksi-saksi lain;
- Saksi menerangkan ada empat calon kepala desa;
- Saksi menerangkan nomor urut empat;
- Saksi menerangkan masih ingat, yang nomor pertama Wahidin, nomor dua Slamet Rejeki, nomor tiga Asruri, nomor empat saya sendiri Syaparudin;

Halaman 43 Putusan Nomor 42/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Panitia pada saat pemilihan yang mengisi formulir-formulir pendaftaran itu;
- Saksi menerangkan pada saat proses sebagai calon kepala desa punya hak suara juga;
- Saksi menerangkan melihat di meja panitia selama proses itu ada yang namanya daftar pemilih sementara DPS, DPT;
- Saksi menerangkan ada ditempaikan pengumuman di dusun satu, dua, tiga, empat, lima dan tujuh, di pos kamling ditempat-tempat strategi, warung;
- Saksi menerangkan sudah tujuh tahun tinggal di desa Sido Rahayu;
- Saksi menerangkan bahwa ada dimintakan sumbangan pada saat proses pencalonan kepala desa;
- Saksi menerangkan waktu itu yang meminta kebetulan disaat itu panitia dilantik oleh DPD sesuai dengan mekanisme dan mereka begitu di SK kan menjalankan amanat tugas itu, sementara sepengetahuan saya maka panitia meminta sumbangan itu meraka melaksanakan tugas itu sementara keuangan dari pemda saat itu belum ada dan nominal panitia belum tahu;
- Saksi menerangkan bahwa aktifitas pemilihan itu dibulan februari;
- Saksi menerangkan bahwa diminta sumangan itu setelah mereka mendaftar;
- Saksi menerangkan tidak ada paksaan bahwa dari calon ini wajib harus sumbangan;
- Saksi menerangkan bahwa sumbangan itu mintakan semua;
- Saksi menerangkan sumbangan yang dimintakan itu enam juta setengah;
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada dari panitia menyatakan sumbangan ini untuk kemenangan salah satu calon;
- Saksi menerangkan menghadirkan, satu orang pada saat proses pemilihan itu;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat selesai pemilihan itu saksi tidak ada di TPS;

Halaman 44 Putusan Nomor 42/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi saya yang diamanatkan itu belum menyampaikan hasil keputusan itu karna beliau menanda tangani karena nomor empat berdasarkan urutan, jadi saksi lain sudah mendahului saksi saya itu karna ,nomor urut empat terakhir dan menurut beliau saat itu tidak ada sanggahan sepakat setuju;
- Saksi menerangkan menanda tangani berita acara sebagai calon kepala desa;
- Saksi menerangkan tidak ada keberatan waktu pembentukan DPS, DPT;
- Saksi menerangkan bahwa ditempel didusun dua, dusun satu menunjukkan bukti (T.10);
- Saksi menerangkan bahwa itu tandatangan saya menunjukkan bukti (T.9);
- Saksi mengetahui menunjukkan bukti (T.5);
- Saksi mengetahui menunjukkan bukti (T.11);
- Saksi menerangkan bahwa tinggal di desa sido rahayu masuk 2016;
- Saksi menerangkan kalau tidak salah ada juga pendaftaran, tapi periode pertama maksudnya;
- Saksi menerangkan bahwa Bupati tidak mengetahui;
- Saksi tidak mengetahui dana dari pemerintahan;
- Saksi menerangkan bahwa saat memberikan uang itu ke empat calon kades tidak berbarengan masing-masing;
- Saksi menerangkan bahwa memberikan uang itu kepada panitia, namanya Tumadi;
- Saksi menerangkan Tumadi itu sebagai bendahara panitia;
- Saksi tidak mengetahui bahwa dalam TPS atau DPT itu ada dibawah umur yang belum menikah;
- Saksi mengetahui syarat-syarat sebagai pemilih;
- Saksi tidak mengetahui bahwa ada yang namanya diyah ayu astuti yang mencoblos di TPS;
- Saksi menerangkan bahwa kalau dalam penyampaian secara umum sudah disampaikan pada panitia tetapi waktu saya menanda tangan tidak ada bahasa tolong dibaca itu, atau dicek itu, sama panitia tidak

Halaman 45 Putusan Nomor 42/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada;

- Saksi menerangkan bahwa panitia ini calon kepala desa selaku panitia akan melaksanakan tugas tetapi memenuhi kebutuhan kita, saat ini kami sepakat dengan segenap panitia disampaikan kami membutuhkan uang dua puluh lima sekilan untuk hal ini kami mohon bantuan dari sang calon agar bisa lancar pelaksanaan ini;
- Saksi menerangkan lupa DPS diumumkan di bulan berapa;
- Saksi menerangkan lupa pendaftaran sebagai kepala desa itu bulan berapa;
- Saksi menerangkan lupa menjabat kades kemaren dibulan berapa;

2. MARPUAH:

- Saksi menerangkan bahwa DP tam semua diumumkan dan ditempelkan;
- Saksi menerangkan bahwa DPT itu sudah termasuk DP tam;
- Saksi menerangkan bahwa kalau masalah dari PMD saya kurang paham;
- Saksi menerangkan bahwa ada daftar hadir;
- Saksi menerangkan bahwa setelah daftar hadir ada berita acara tidak ada yang ditandatangani;
- Saksi tidak mengetahui setelah tanda tangan ada berita acaranya;
- Saksi menerangkan bahwa waktu kita dipanggil pertama itu, BPD juga ikut musyawarah BPD tidak ada bahkan BPD tahunya berbarengan dengan kami;
- Saksi menerangkan bahwa pernah ditunjuk sebagai Plt Kades;
- Saksi menerangkan bahwa ada yang ditunjuk yang menanda tangan bupati;
- Saksi menerangkan bahwa masih ingat ditunjuk sebagai Plt Kades itu di awal bulan tiga setelah ditetapkannya calon kepala desa;
- Saksi mengetahui menunjukkan bukti (T.37);
- Saksi menerangkan bahwa pernah diminta bantuan untuk selama proses pemilihan kepala desa;
- Saksi menerangkan pada saat penginput atau entry memberikan data-



data itu dalam bentuk KK;

- Saksi menerangkan bahwa kalau nama-namanya saya tidak paham satu-satunya cuma saya ingat jumlah yang terakhir saya entry di DPT itu seribu empat ratus tujuh puluh satu;
- Saksi menerangkan bahwa pernah mendengar, setelah beberapa hari setelah pemilihan, pemilihan itu di tanggal empat seingat saya hari Kamis, kami dipanggil PMD katanya ada laporan dari calon nomor urut satu dan dua, menyatakan keberatan bahwa adanya anak dibawah umur masuk ke dalam DPT;
- Saksi menerangkan bahwa klarifikasi itu belum lama ini, masih dibulan Mei;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat klarifikasi itu dilakukannya di kantor PMD, yang hadir Camat saya selaku Plt, Panitia dan BPD;
- Saksi menerangkan pada saat klarifikasi hasilnya waktu itu pak romzi menanyakan kepada pak muklis selaku orang tuanya dari diyah ayu astuti, kalian tahu kalau anaknya dapat surat undangan, ya saya tahu anak yang dibawah umur kenapa tidak melarang kita pak romzi, jawaban pak muklis seperti ini ya kalau pak slamet jadi karna dia mengakui bahwa seluruh keluarganya termasuk diyah ayu astuti itu memilih nomor dua karna anaknya ada ikatan organisasi pencak silat dengan pak slamet;
- Saksi menerangkan bahwa ada hadir di TPS waktu hari H pemilihan itu saya dari pagi sampai selesai penghitungan memang saya ada di tempat;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat selesai pemilihan kepala desa sampai penghitungan hasil suara ada di TPS;
- Saksi menerangkan setelah penghitungan di depan hanya menyaksikan dari jauh saya hanya melihat bahwa setelah selesai penghitungan setiap saksi mereka menanda tangani lembar pleno itu, setelah itu masuk kedalam balai sekretariat dan setiap saksi menanda tangani berita acara dan saya juga tidak terlalu tahu apa yang ditandatangani yang penting saya hanya menyaksikan saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan seingat saya awal bulan tiga dilantik sebagai Plt Kades;
- Saksi menerangkan tidak pernah ada komen atau bahasan panitia bahwa ada yang penyangga, yang komplek itu tidak ada;
- Saksi menerangkan bahwa terkait mengenai DPT termasuk yang katanya anak dibawah umur tersebut;
- Saksi mengetahui itu yang dikomplekkan mereka menunjukkan bukti (T.4);
- Saksi menerangkan calon nomor urut satu dan dua itu tidak ada tekanan waktu itu, kita duduk bareng disitu setelah itu bercanda dengan pak ramzi setelah itu ditanya dengan pak romzi tidak ada tekanan ataupun dipaksa apa yang disampaikan;
- Saksi menerangkan bahwa tidak pernah membuat atau menerbitkan surat domisili;
- Saksi menerangkan pak syaparudin sudah tidak menjabat sebagai kades, seingat saya diawal bulan tiga;
- Saksi mengetahui ini menunjukkan bukti (T.11);
- Saksi menerangkan bahwa data-data itu yang mengumpulkan panitia, yang memberikan kepada saya, masalah pantarli atau panitia itu koordinasi dengan kadus saya tidak tahu yang pasti saya diberikan oleh panitia pemilih data-data tersebut kesaya;
- Saksi menerangkan bahwa lupa DPS itu diumumkan bulan berapa;
- Saksi menerangkan bahwa DPT itu diumumkan dibulan berapa;
- Saksi menerangkan sebenarnya tujuan klarifikasi itu menanyakan masalah diyah ayu itu;
- Saksi menerangkan pernah bahwa ada sanggahan dari calon kepala desa nomor urut satu dan dua setelah beberapa hari setelah pilihan;
- Saksi tidak mengetahui diyah ayu ini umurnya berapa
- Saksi menerangkan bahwa setelah bapaknya diyah ayu itu mengatakan bahwa anak itu belum menikah;
- Saksi menerangkan bahwa diyah ayu ini pada saat pemilihan kepala desa itu ikut mencoblos, saya tidak mengetahui satu persatu orangnya;

Halaman 48 Putusan Nomor 42/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi mengetahui bahwa diyah ayu menggunakan hak suara dari keterangan bapaknya;

3. ASEP ARIS RUSMAN:

- Saksi menerangkan bahwa formulir keberatan tidak ada, disampaikan secara lisan;
- Saksi menerangkan bahwa panitia pemilihan kepala desa sido rahayu dari unsur tokoh masyarakat, perangkat;
- Saksi menerangkan pernah dipanggil dengan PMD terkait keberatan;
- Saksi tidak mengetahui ini menunjukkan bukti (P.19);
- Saksi menerangkan bahwa pada saat di PMD tersebut ada laporan sanggahan dari nomor urut dua bahwa disitu tertera ada mata pilih yang dibawah umur, sama yang dua puluh satu orang tadi;
- Saksi menerangkan tidak ada penyelesaian dari PMD terkait keberatan tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa ada daftar hadir;
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada berita acara;
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada dari saksi calon dan calon-calon kepala desa itu melakukan intruksi dan keberatan pada saat proses pemilihan kepala desa;
- Saksi menerangkan tidak ada musyawarah dari BPD terkait dengan keberatan yang dilakukan oleh calon kepala desa nomor dua dan nomor tiga;
- Saksi menerangkan sebagai ketua panitia di desa sido rahayu;
- Saksi menerangkan yang membentuk sebagai ketua panitia BPD;
- Saksi menerangkan awal bulan dua BPD dibentuk;
- Saksi menerangkan ada ditunjuk sebagai ketua panitia, kemudian dibentuk bersama dengan sekretaris atau tim lain memulai tahapan-tahapan yang dilaksanakan
- Saksi menerangkan tahapan-tahapan ini juga ditempel di tempat-tempat umum;
- Saksi menerangkan bahwa terkait mengenai tahapan-tahapan yang sudah dilaksanakan untuk penentuan daftar pemilih ini yang pertama



DPS;

- Saksi menerangkan begitu diumumkan masing-masing calon tidak ada yang keberatan;
- Saksi menerangkan begitu DPS selesai penentuan DPT maupun DPT tam itu sekitar dua belas hari;
- Saksi menerangkan bahwa terkait mengenai nama-nama Rahayu, Mahmud, Alpiah, dua puluh satu warga, kebetulan pada waktu itu mereka itu menggunakan domisili cuma dituangkan secara tidak langsung ke DPT;
- Saksi menerangkan sebelum DPS keluarnya domisili ini;
- Saksi mengetahui ini menunjukkan bukti (T.11);
- Saksi menerangkan ketika proses pemilihan waktu itu ada satu TPS;
- Saksi menerangkan syarat mencoblos membawa surat undangan;
- Saksi menerangkan bahwa waktu pas pemilihan itu dua puluh satu warga memberikan suaranya, saya kurang tahu masalah itu soalnya itu system panggil lewat surat undangan;
- Saksi menerangkan untuk di dalam TPS itu ada satu masing-masing calon;
- Saksi menerangkan tanda tangan saya menunjukkan bukti (T.7);
- Saksi mengetahui ini menunjukkan bukti (T.35);
- Saksi menerangkan sebagai didesa sido rahayu wakil ketua;
- Saksi menerangkan bahwa sebagai ketua panitia atau seluruh panitia itu berpedoman pada peraturan ogan komering ulu selatan nomor 37 tahun 2022;
- Saksi mengetahui syarat-syarat sebagai calon kepala desa itu;
- Saksi menerangkan pada saat pemilihan kepala desa tidak harus membayar uang;
- Saksi mengetahui ini menunjukkan bukti (P.11 dan P.12);
- Saksi menerangkan berkomunikasi tidak dengan BPD;
- Saksi menerangkan tidak ada mengajukan atau meminta permohonan dana untuk pilkades;
- Saksi menerangkan boleh memakai KTP kebetulan waktu itu ada salah



satu calon dari pak Wahidin begitu juga dengan saksi slamet, asepe, azi wahyu sama heri mendatangi tempat kami selaku sekretariat pak asepe ini ada warga kita tapi tidak tercantum di DPT, tetapi dia telah memenuhi syarat yaitu mempunyai KK dan KTP, kita lihat dulu dari surat suara andai kata surat suara itu pas dengan mata pilih kita seribu empat ratus tujuh puluh satu kita perbolehkan, berhubung pada waktu itu jumlah surat suara kita itu sisa hampir dua ratus lima puluh lima makanya kita perbolehkan itu atas musyawarah kita;

- Saksi menerangkan bahwa pada saat pemilihan kepala desa itu tidak ada yang membawa ijazah;
- Saksi menerangkan waktu itu kita membentuk pantarli kita mendatangi warga dengan menyetorkan KK, kemudian kita setor ke meja panitia untuk direkap dimasukkan ke DPS;
- Saksi mengetahui diyah ayu astuti setelah ada gugatan ini;

4. SUKARNI:

- Saksi menerangkan bahwa mereka ini punya, per KK domisili KK lampung, karna mau daftar haji pindah sementara domisili di sido rahayu sudah lama;
- Saksi menerangkan bahwa selaku kadus satu;
- Saksi tidak mengetahui ada berapa mata pilih di kadus satu itu;
- Saksi menerangkan ada tujuh orang diantara warga-warga ini ada yang tidak menggunakan KTP;
- Saksi menerangkan saya yang buat ini menunjukkan bukti (T.11);
- Saksi menerangkan sudah puluhan tahun sebagai kadus sudah tinggal disitu;
- Saksi menerangkan bahwa terkait mengenai bukti (T.13) ini benar rumah pak masyudin, ini benar rumah pak mahmud, dusun satu tiga KK, tinggal disitu puluhan tahun;
- Saksi mengetahui ini menunjukkan bukti (T.18, T.19, T.20, T.21);
- Saksi menerangkan menyampaikan surat domisili itu ke panitia;
- Saksi menerangkan kenal dengan diyah ayu astuti;
- Saksi menerangkan diyah ayu astuti belum menikah;



- Saksi menerangkan dulunya sebenarnya KK dan KTPnya itu sido rahayu tapi setelah mau mengurus urusan haji yang terdekat itu dilampung prosesnya dekat dilampung karna perbatasan dengan way kanan, mereka pindah kelampung KK nya setelah itu masalah domisili menetap tetap di sido rahayu;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 3 Oktober 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 333/KPTS/DPMPD/ 2023 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023, sebagaimana lampiran nomor urut 46 atas nama Syaparudin I tanggal 19 Mei 2023 (*vide* bukti T-15);

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa tercantum atas nama Syaparudin I sebagai Kepala Desa Sido Rahayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka sesuai Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil Syaparudin I secara patut sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 11 Juli 2023 dan atas panggilan tersebut pada tanggal 24 Juli 2023 Pengadilan telah menerima surat dari calon pihak ketiga melalui PTSP PTUN Palembang yang pada pokoknya menyatakan tidak ikut menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak mengajukan eksepsi sehingga selanjutnya Pengadilan sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan syarat formal gugatan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa syarat formil suatu gugatan adalah mengenai kewenangan absolut Pengadilan, kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan dan tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan mengadili dan kompetensi absolut, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya konstruksi ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya mengatur tentang di mana suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara



atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- (2) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- (3) Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- (4) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
- (5) Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan diberlakukannya ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif yang ditempuh berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan keberatan kepada Tergugat melalui surat tertanggal 13 Juni 2023 (*vide* bukti P-3 = bukti T-14), namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap keberatan dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan gugatan *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa, dan telah diajukan upaya administrasi berupa Keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat, selanjutnya setelah Pengadilan cermati objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak termasuk dalam pengertian KTUN yang dikecualikan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena merupakan penetapan tertulis berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Keputusan tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023, sebagaimana lampiran nomor urut 46 atas nama Syaparudin I, sehingga bersifat konkrit, individual, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, kemudian yang menjadi dasar gugatan, alat uji serta penilaian Pengadilan adalah ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur serta substansi penerbitan objek sengketa, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan ada tidaknya kepentingan Penggugat untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan syarat untuk adanya kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga harus

Halaman 55 Putusan Nomor 42/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat merupakan Calon Kepala Desa Sido Rahayu Tahun 2023 yang kehilangan kesempatan untuk diangkat sebagai Kepala Desa Sido Rahayu atas terbitnya objek sengketa *a quo*, dengan demikian telah timbul hubungan sebab-akibat (causalitas) antara Penggugat dengan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas apabila dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat memiliki hubungan hukum, dan kepentingan yang dirugikan dengan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan selanjutnya sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi khususnya pada Pasal 5, diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur pada pokoknya sebagai berikut :

Pasal 75;

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan;
 - b. banding;

Pasal 76;

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Pasal 77;

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 24 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima,

Halaman 57 Putusan Nomor 42/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;

- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78;

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa sesuai maksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa



Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada pokoknya bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif menggunakan peraturan dasarnya, namun dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan objek sengketa, maka peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya adminisitratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan gugatan, jawab-menjawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 19 Mei 2023 (*vide* bukti T-15);
- Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan melalui surat tanggal 13 Juni 2023 yang ditujukan kepada Bupati OKU Selatan (*vide* Bukti P-3 = T-14);
- Bahwa Gugatan didaftarkan di PTUN Palembang tanggal 3 Juli 2023;

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 19 Mei 2023, Penggugat telah mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa *a quo* kepada Tergugat melalui surat tanggal 13 Juni 2023, serta pada tanggal 3 Juli 2023 Penggugat telah mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga Penggugat telah melakukan upaya administratif dan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka syarat formil gugatan mengenai kewenangan absolut Pengadilan, kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan dan tenggang waktu mengajukan gugatan telah terpenuhi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, seluruh syarat formal gugatan telah terpenuhi, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, selanjutnya berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*Dominus Litis*) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memeriksa seluruh alat bukti para pihak tersebut dan menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan *a quo* sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB, terkait penerbitan objek sengketa, maka Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa melalui 3 (tiga) unsur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu dalam hal kewenangan, prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan *in casu* Tergugat, berwenang dalam menerbitkan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa atau tidak, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan Tergugat



dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi dan tempat/wilayah kekuasaannya serta dari segi waktu penerbitannya (Temporis);

Menimbang, bahwa pengangkatan kepala desa diatur dalam peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

- Pasal 37 ayat (5)

Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- Pasal 41 ayat (5) huruf d:

Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan Bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Pasal 3 ayat (1) :

Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati/Walikota ;

Peraturan Daerah Kabupaten Komerling Ulu Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Pasal 48;

Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD;



Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Pasal 53 ayat (1);

Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan pasal-pasal tersebut dihubungkan dengan pembagian tiga bentuk kewenangan tersebut diatas, akan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keputusan yang menjadi objek sengketa sebagaimana bukti T-15 diterbitkan dan ditandatangani oleh Popo Ali Martono selaku Bupati Ogan Komering Ulu Selatan *in casu* Tergugat pada tanggal 19 Mei 2023;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan materi, maka terlihat bahwa secara materiil Tergugat sebagai Bupati pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *jo.* Pasal 41 ayat (5) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *jis.* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa *jis.* Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Komering Ulu Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa *jis.* Pasal 53 ayat (1) Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan tempat/batas wilayah kekuasaannya, diketahui bahwa



Desa Sidorahayu berada pada Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagaimana yang tertulis pada objek sengketa, sehingga Pengadilan berpendapat Tergugat memiliki kewenangan dari segi wilayah hukumnya untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan waktu penerbitannya, maka Tergugat pada saat menetapkan objek sengketa yang kapasitasnya adalah bertindak sebagai Bupati yang memiliki kewenangan dari segi waktu untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan fakta hukum tersebut di atas Pengadilan berkesimpulan baik dari segi materi, dari segi tempat/wilayah kekuasaannya maupun dari segi waktunya Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*, sehingga mengenai pengujian penerbitan objek sengketa dari unsur kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan demikian Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan Objek Sengketa dari aspek prosedur sebagai berikut;

Aspek Prosedur;

Menimbang, bahwa objek sengketa merupakan bentuk pengesahan atas penetapan calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara pada proses pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan berdasarkan prosedur atau tata cara pelaksanaan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan yang pada pokoknya :

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota;
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;



Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab IV Pemerintahan Desa Bagian Kesatu Kepala Desa Pasal 46 disebutkan “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala desa diatur dengan Peraturan Menteri”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan Atas ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa khususnya Pasal 49 yang pada pokoknya berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan kepala Desa serentak dan antar waktu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”;

Menimbang, bahwa selanjutnya tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan terbitnya Keputusan Bupati mengenai Pemberhentian dan Pengesahan/Pengangkatan Kepala Desa pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (*vide* bukti T-1, T-4 dan T-35) yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. Persiapan;
 - b. Pencalonan;
 - c. Pemungutan suara; dan
 - d. Penetapan;
2. Kegiatan dalam tahapan persiapan pemilihan Kepala Desa antara lain:
 - a. Pemberitahuan BPD kepada Kades tentang akan akhir masa jabatan;
 - b. Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD;



- c. Pelaporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati;
- d. Biaya Pemilihan Kepala Desa;
3. Kegiatan dalam tahapan pencalonan antara lain:
 - a. Pendaftaran calon;
 - b. Penelitian calon, penetapan dan pengumuman calon;
 - c. Penetapan DPT;
 - d. kampanye;
 - e. Masa tenang;
4. Kegiatan dalam tahapan pemungutan suara antara lain:
 - a. Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara;
 - b. Penetapan calon kades terpilih;
5. Kegiatan dalam tahapan penetapan antara lain:
 - a. Laporan Panitia mengenai hasil pemilihan kades;
 - b. Laporan BPD mengenai calon kades terpilih;
 - c. Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kades;
 - d. Pelantikan calon kades terpilih;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari surat gugatan, jawaban, replik, duplik dan keterangan saksi serta ahli maupun kesimpulan dari para pihak, selanjutnya berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*Dominus Litis*) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan *a quo* sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan berdasarkan bukti-bukti tersebut Pengadilan menemukan fakta-fakta hukum secara kronologi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2023 telah terbit Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 90/KPTS/DPMPD/2023 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023 (*vide* bukti T-36);
2. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2023 telah terbit Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Sidorahayu Kecamatan Buay Pemaca



Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidorahayu Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan beserta Lampiran berupa Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidorahayu (*vide* bukti T-38);

3. Bahwa Kepala Desa membuat Surat Keterangan Domisili yang pada pokoknya menyatakan benar berdomisili di Desa Sidorahayu Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan, yang masing-masing atas nama Rahayu, Mahmud, Alfiyah, Moh Nasrudin, M. Khoirul Anam, Nur Munslihun Huda, Umi Maimunah, Adeng, Onah, Wahid, Cich, Tamim, Mlmin, Mumu Hasbullah, Edi Humaedi, Fitriani Saadah, Lilis, Razih Maulana, Fatonah, Turahman (*vide* bukti T-11);
4. Bahwa Tergugat memberikan cuti untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa kepada Syaparudin I sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 159/KPTS/DPMPD/2023 tentang Cuti mencalonkan Diri Dalam Pemilihan Kepala Desa Sidorahayu Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (*vide* bukti T-37);
5. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2023, Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidorahayu menetapkan Calon Kepala Desa pada pemilihan Kepala Desa Sidorahayu berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidorahayu Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 01/KECBP.VI/2023 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Sidorahayu Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (*vide* bukti T-16);
6. Bahwa Panitia Pilkades Desa Sidorahayu melaksanakan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), sebagaimana Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidorahayu Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : KEC.BPVI.2023 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa, Desa Sidorahayu Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering



Ulu Selatan tanggal 2 Maret 2023 beserta lampiran Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan selanjutnya mengumumkan DPS di Desa Sidorahayu (*vide* bukti T-5 dan bukti T-10);

7. Bahwa Panitia Pilkades Desa Sidorahayu melaksanakan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPT TAM), sebagaimana Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidorahayu Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : KEC.BPVI.2023 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa Sidorahayu Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 5 Maret 2023 beserta lampiran Daftar Pemilih Tambahan (DPT TAM) (*vide* bukti T-6 dan bukti T-39);
8. Bahwa Panitia Pilkades Desa Sidorahayu mengadakan penelitian terhadap jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Pilkades Desa Sidorahayu sebagaimana Berita Acara Nomor : 140/ /Kec.BP IX/2023 tanggal 8 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pilkades Desa Sidorahayu, Ketua BPD Desa Sidorahayu dan Para Calon Kepala Desa (*vide* bukti T-9);
9. Bahwa Panitia Pilkades Desa Sidorahayu melaksanakan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebagaimana Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidorahayu Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 140/01/KEC.BP/IX/2023 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Sidorahayu Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan beserta lampiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) (*vide* bukti T-7 s/d bukti T-9 dan bukti T-40);
10. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2023 telah dilaksanakan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Sidorahayu sebagaimana Berita Acara Nomor : KEC/PILKADES/2023 dan telah dilaksanakan perhitungan suara pemilihan Kepala Desa Sidorahayu sebagaimana Berita Acara Nomor : KEC/PILKADES/2023 (*vide* bukti T-16);
11. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa Sidorahayu tanggal 4 Mei 2023 telah menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa



Sidorahayu Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 140/04/BPD/2023 Tentang Penetapan Sdr. Syaparudin I Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sidorahayu Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, selanjutnya mengirimkan surat kepada Bupati OKU Selatan U.p. Camat Buay Pemaca Surat Nomor : 140/07/BPD/2023 Perihal : Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa (*vide bukti T-16*) ;

12. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2023, Penggugat (Calon Kepala Desa Sidorahayu No. 2) dan Wahidin (Calon Kepala Desa Sidorahayu No. 1) mengajukan surat Permohonan Keberatan Hasil Pilkades Desa Sidorahayu Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan kepada Tergugat dan Kepala Dinas PMD OKU Selatan (*vide bukti P-19*);

13. Bahwa terhadap surat permohonan keberatan hasil Pilkades tersebut, kemudian pada tanggal 10 Mei 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pemkab OKU Selatan mengadakan rapat sebagaimana Notulen Rapat, Daftar Hadir dan Foto Dokumentasi Rapat (*vide bukti T-41*);

14. Bahwa selanjutnya Bupati Ogan Komering Ulu Selatan ic. Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 333/KPTS/DPMPD/ 2023 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023, sebagaimana lampiran nomor urut 46 atas nama Syaparudin I tanggal 19 Mei 2023 (*vide bukti T-15*);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan permasalahan hukum prosedur penerbitan objek sengketa yang diajukan Penggugat didalam dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terdapat 21 (dua puluh satu) pemilih yang bukan warga Desa Sidorahayu dan tidak berdomisili tetap di Desa Sidorahayu akan tetapi terdaftar di DPT (daftar pemilih tetap), ke 21 (dua puluh satu) orang tersebut berasal dari kota atau kabupaten lain yang hanya berkebun atau



bekerja di Desa Sidorahayu akan tetapi terdaftar di DPT dan pemilih yang belum berumur 15 tahun terdaftar sebagai peserta pemilih;

- Bahwa Panitia Pilkades Sidorahayu tidak membuat daftar hadir para pemilih disaat pemilihan berlangsung, sehingga peserta pemilih yang hadir pada waktu pemilihan tidak mengetahui apakah benar terdaftar di DPT;

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan Penetapan Pemilih pada pemilihan kepala desa diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang kemudian di atur lebih lanjut dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang pada pokoknya mengatur mengenai panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara yang dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk desa, untuk pemilih yang belum terdaftar, pemilih yang sudah tidak berdomisili di desa dan pemilih yang sudah terdaftar tapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan melalui kepala dusun untuk dijadikan daftar pemilih tambahan, kemudian panitia menetapkan dan mengesahkan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan menjadi daftar pemilih tetap yang tidak dapat diubah kecuali ada pemilih yang meninggal dunia dengan membubuhkan catatan “meninggal dunia” pada kolom keterangan;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-11, Kepala Desa telah membuat Surat Keterangan Domisili, masing-masing atas nama Rahayu, Mahmud, Alfiah, Moh Nasrudin, M. Khoirul Anam, Nur Munslihun Huda, Umi Maimunah, Adeng, Onah, Wahid, Cicih, Tamim, Mimin, Mumu Hasbullah, Edi Humaedi, Fitriani Saadah, Lilis, Razih Maulana, Fatonah, Turahman yang pada pokoknya menyatakan benar berdomisili di Desa Sidorahayu Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan;



Menimbang, bahwa Panitia Pilkades Desa Sidorahayu telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidorahayu Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : KEC. BPVI. 2023 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa, Desa Sidorahayu Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 2 Maret 2023 (*vide* bukti T-5) dan selanjutnya DPS tersebut diumumkan kepada masyarakat Sidorahayu (*vide* bukti T-10), kemudian pada tanggal 5 Maret 2023 Panitia Pilkades Desa Sidorahayu menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPT TAM) dengan total jumlah keseluruhan pemilih tambahan sebanyak 51 pemilih sebagaimana Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidorahayu Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : KEC. BPVI. 2023 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa, Desa Sidorahayu Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (*vide* bukti T-6) dan DPT TAM telah diumumkan di Desa Sidorahayu (*vide* bukti T-39);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 140/ / Kec.Bp IX/2023 Panitia Pemilihan Kepala Desa tanggal 8 Maret 2023 yang pada pokoknya tercantum bahwa antara Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidorahayu, Ketua BPD Sidorahayu dan Para Calon Kepala Desa Sidorahayu yang disepakati bersama mengenai jumlah pemilih dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan seluruh calon kepala desa menandatangani berita acara tersebut (*vide* bukti T-9) kemudian pada tanggal 28 Maret 2023 Panitia Pilkades Sidorahayu menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidorahayu Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 140/01/KEC.B.P/IX/2023 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Sidorahayu Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (*vide* bukti T-8), kemudian terhadap DPT telah diumumkan kepada masyarakat Sidorahayu (*vide* bukti T-40);



Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti-bukti surat dihubungkan dengan ketentuan peraturan dimaksud, Pengadilan berpendapat bahwa pada saat penetapan DPS, Pengumuman DPS, Penetapan DPT TAM, Pengumuman DPT TAM, Penetapan DPT dan Pengumuman DPT oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidorahayu, Penggugat tidak mengajukan usul perbaikan atau melaporkan ataupun keberatan kepada Panitia Pilkades dimana Penggugat dapat menyampaikan kepada Panitia Pilkades untuk tidak memasukkan nama-nama pemilih yang bukan warga Desa Sidorahayu dan tidak berdomisili tetap di Desa Sidorahayu serta pemilih yang belum berusia 15 tahun, kemudian Penggugat dan semua calon Kepala Desa menyepakati penetapan DPT, dengan demikian Pengadilan menilai bahwa pada saat penetapan sudah terjadi kesepakatan terkait DPT antara Panitia Pilkades bersama Penggugat dan Para Calon Kepala Desa lainnya serta sampai pada saat penetapan DPT tidak ada yang keberatan atas penetapan DPT baik dari Para Calon Kepala Desa maupun warga masyarakat Desa Sidorahayu dan lebih lanjut Panitia Pemilihan Kepala Desa telah mengesahkan Daftar Pemilih Tetap pada tanggal 28 Maret 2023 sehingga DPT tersebut tidak dapat diubah lagi sejak tanggal disahkan, maka tindakan Tergugat dalam proses penerbitan objek sengketa *in casu* pada tahapan penetapan DPT telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa *jo.* Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sehingga dalil Penggugat mengenai permasalahan penetapan pemilih adalah tidak berdasarkan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permasalahan Penggugat yang kedua didalam dalil gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Panitia Pilkades Sidorahayu tidak membuat daftar hadir para pemilih disaat pemilihan berlangsung, sehingga peserta



pemilih yang hadir pada waktu pemilihan tidak mengetahui apakah benar terdaftar di DPT, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang menentukan bahwa :

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara;
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) s/d ayat (7) Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang menentukan bahwa :

- (1) Pemilih menyerahkan surat undangan sesuai dengan yang tertera dalam surat undangan untuk dicocokkan dengan DPT dan masuk ke bilik TPS;
- (2) Apabila undangan sudah sesuai, maka Panitia Pemilihan memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan;
- (3) Apabila surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau rusak, maka pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak;
- (4) Surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan Barita Acara;
- (5) Setelah pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu photo Calon yang ada dalam surat suara sesuai pilihannya dengan menggunakan paku yang telah disediakan



(6) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun;

(7) Setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat kembali sesuai lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan, selanjutnya pemilih menuju keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-16 dikaitkan dengan keterangan saksi Asep Aris Rusman didapatkan fakta hukum bahwa di TPS, Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidorahayu telah melaksanakan pemungutan suara sebagaimana Berita Acara Nomor : KEC/PILKADES/2023 tanggal 4 Mei 2023; terkait permasalahan Panitia Pilkades Sidorahayu tidak membuat daftar hadir para pemilih disaat pemilihan berlangsung, maka Pengadilan menilai bahwa pada ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pasal 39 ayat (1) s/d ayat (7) Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa tidak mengatur mengenai Panitia Pilkades untuk membuat daftar hadir para pemilih disaat pemilihan berlangsung dan Panitia Pilkades Sidorahayu pada tahapan pemungutan suara oleh para pemilih mempedomani ketentuan tersebut, dengan demikian tahapan pemungutan suara oleh para pemilih telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa *jo.* Pasal 39 ayat (1) s/d ayat (7) Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sehingga dalil Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terbitnya Surat Keputusan objek sengketa merupakan suatu rangkaian prosedur Pemilihan Kepala Desa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dengan sistematis melalui tahapan Persiapan, Pencalonan, Pemungutan suara dan Penetapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menguraikan bahwa dalam tahap Persiapan telah dilakukan kegiatan diantaranya berupa Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023, Penetapan cuti atas nama Syaparudin I sebagai Kepala Desa karena akan akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa Sidorahayu Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidorahayu Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023, Penetapan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (*vide* bukti T-36 s/d T-38 dan bukti T-2);

Menimbang, bahwa dalam tahap selanjutnya yaitu Pencalonan, Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidorahayu telah menetapkan Calon Kepala Desa pada pemilihan Kepala Desa Sidorahayu berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidorahayu Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 01/KECBP.VI/2023 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Sidorahayu Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang terdiri dari Calon No 1 atas nama : Wahidin S.Pdi., Calon no 2 atas nama : Slamet Rejeki (Penggugat), Calon no 3 atas nama : Asruri, Calon no 4 atas nama : Syaparudin I dan lebih lanjut telah dilaksanakan Penetapan DPS, DPTambahan serta penetapan DPT (*vide* bukti T-16, bukti T-5 s/d T-10, bukti T-39 dan bukti T-40);

Menimbang, bahwa dalam tahapan pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2023 telah dilaksanakan pemungutan suara sebagaimana Berita Acara Nomor : KEC/PILKADES/2023 dan telah dilaksanakan hasil perhitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidorahayu sebagaimana Berita Acara Nomor : KEC/PILKADES/2023 yang berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut Syaparudin I telah memperoleh suara terbanyak (*vide* bukti T-16);

Halaman 74 Putusan Nomor 42/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tahapan Penetapan telah dilakukan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Sidorahayu dengan menerbitkan Keputusan Tentang Penetapan Sdr. Syaparudin I sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sidorahayu selanjutnya mengirimkan surat kepada Bupati Ogan Komering Ulu Selatan U.p. Camat Buay Pemaca Perihal : Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya Bupati Ogan Komering Ulu Selatan ic. Tergugat menerbitkan objek sengketa (*vide* bukti T-15 dan bukti T-16) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas bahwa penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa *jo.* Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 3 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa *jo.* Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dengan demikian Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan Objek Sengketa dari aspek substansi;

Aspek Substansi;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menguji objek sengketa dari aspek substansi/materiil dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat didalam dalil gugatannya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah mengajukan sanggahan dan Penundaan Pelantikan Kepala Desa Sidorahayu kepada Tergugat akan tetapi tidak ada tanggapan ataupun jawaban dari Tergugat dan tetap menerbitkan objek sengketa;
- Bahwa Panitia Pilkades Desa Sidorahayu meminta uang administrasi kepada Bakal Calon Kepala desa;

Menimbang, bahwa untuk menjawab dalil Penggugat mengenai permasalahan keberatan terhadap hasil pemilihan Calon kepala Desa dalam

Halaman 75 Putusan Nomor 42/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemilihan Kepala Desa di Desa Sido Rahayu, Pengadilan mempedomani ketentuan pada Pasal 47 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang menentukan bahwa :

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Desa hanya diajukan oleh Calon Kepala Desa yang disampaikan secara tertulis kepada Bupati dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan Kepala Desa;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-19, Penggugat dan Calon Kepala Desa Nomor 1 Wahidin mengajukan surat yang ditujukan kepada Bupati OKU Selatan dan Kepala Dinas PMD OKU Selatan tertanggal 6 Mei 2023, Perihal Permohonan Keberatan Hasil Pilkades Desa Sidorahayu Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-41, didapatkan fakta hukum bahwa terhadap surat Keberatan Hasil Pilkades yang diajukan oleh Penggugat dan Wahidin, telah dilaksanakan Rapat oleh PMD OKU Selatan sebagaimana Notulen Rapat tanggal 10 Mei 2023, dengan hasil kesimpulan dari rapat tersebut yang pada pokoknya yaitu (1) Dalam penetapan panitia dan Calon Kepala Desa mengadakan musyawarah penetapan DPT tertuang dalam berita panitia pemilihan Kepala Desa Sidorahayu, (2) Ketentuan Pasal 39 ayat (1) memilih menyerahkan surat undangan sesuai dengan yang tertera dalam surat undangan untuk dicocokkan dengan DPT dan masuk ke bilik suara, (3) Pemilih yang berasal dari daerah lain seluruh calon Kepala Desa Sidorahayu sudah sepakat menggunakan hak pilih berdasarkan berita acara penetapan DPT Pilkades Sidorahayu, (4) Keberatan yang diajukan oleh calon Kepala Desa nomor urut 1 dan 2 terkait mengenai proses Pilkades (penetapan DPS, DPTam dan DPT), (5) Ketentuan Pasal 47 ayat (2) keberatan hanya berkenaan dengan hasil



penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon Kepala Desa, (6) Untuk permasalahan ini tidak perlu diproses lebih lanjut ke Bupati OKU Selatan;

Menimbang, bahwa mencermati keberatan yang diajukan oleh Penggugat dan Calon Kepala Desa Nomor 1 Wahidin sebagaimana diterangkan dalam bukti P-19, maka diketahui bahwa pokok keberatan adalah mengenai permasalahan DPT, tidak membuat daftar hadir para pemilih disaat pemilihan berlangsung dan surat undangan yang masuk kepanitia supaya dapat dihitung ulang sebelum dibukanya kotak suara agar mengetahui jumlah peserta undangan yang hadir; terkait keberatan tersebut Pengadilan menilai bahwa pokok keberatan bukan mengenai hasil perhitungan suara dan Pengadilan tidak menemukan bukti mengenai adanya hasil perhitungan suara yang dapat mempengaruhi terpilihnya calon, walaupun demikian diketahui bahwa permohonan keberatan tersebut kemudian difasilitasi oleh PMD OKU Selatan selanjutnya PMD OKU Selatan memberikan kesimpulan atas permohonan keberatan hasil Pilkades Desa Sidorahayu, sehingga Pengadilan berpendapat mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pilkades telah sesuai sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dengan demikian dalil Penggugat perihal Penggugat telah mengajukan sanggahan tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terhadap dalil permasalahan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Panitia Pilkades Desa Sidorahayu meminta uang administrasi kepada Bakal Calon Kepala Desa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Februari 2023 terdapat kwitansi dari Penggugat kepada Tumadi uang sejumlah Rp. 6.500.000,- untuk pembayaran administrasi Bakal Calon Kepala Desa (*vide* bukti P-11);



Menimbang, bahwa terdapat kwitansi dari Pak Wahidin kepada Wakil Ketua uang sejumlah Rp. 6.412.500,- untuk pembayaran administrasi bakal calon kepala desa Desa Sidorahayu (*vide* bukti P-12);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan dugaan oknum Panitia Pilkades meminta uang administrasi kepada Bakal Calon Kepala Desa, maka Pengadilan berpendapat terhadap benar atau tidaknya perbuatan tersebut belum dapat dibuktikan karena Pengadilan tidak menemukan bukti adanya Putusan dari Peradilan Umum yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan benar telah terjadi perbuatan tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga dalil Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas pengadilan menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memenuhi aspek Substansi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)?;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai penerbitan surat keputusan objek sengketa telah sesuai telah sesuai dengan Asas Ketidak Berpihakan yakni atas tindakan Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa telah memperhatikan kepentingan semua Pihak, telah sesuai dengan Asas Kecermatan karena tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa didukung dengan bukti atau dokumen yang ada, telah sesuai dengan asas kepastian hukum karena setiap tahapan dan mekanismenya telah memenuhi ketentuan hukum yang mengaturnya, tidak melanggar asas permainan yang layak (*fair play*) karena keberatan yang diajukan Penggugat telah difasilitasi dengan rapat yang didalamnya ada kesimpulan akhir oleh PMD OKU Selatan, telah sesuai dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan karena pada hakikatnya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa untuk kepentingan bersama seluruh masyarakat desa dan tidak untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan asas profesionalitas yakni tindakan Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa telah melalui tahap demi tahap sebagaimana urutan prosedur pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu selatan Nomor : 333/KPTS/DPMPD/ 2023 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023, sebagaimana lampiran nomor urut 46 atas nama Syaparudin I tanggal 19 Mei 2023, telah memenuhi wewenang, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, maka Pengadilan berpendapat bahwa patut secara hukum gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 79 Putusan Nomor 42/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 382.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 oleh Daily Yusmini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dien Novita, S.H. dan Andini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh Isnaini, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, serta dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dien Novita, S.H.

Daily Yusmini, S.H., M.H.

ttd

Andini, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Isnaini, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya perkara

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,
2. A T K	: Rp. 200.000,
3. Panggilan-panggilan	: Rp. 132.000,
4. Meterai	: Rp. 10.000,
5. Redaksi	: Rp. 10.000,
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 382.000,